



**P U T U S A N**

Nomor : 19 / PID.SUS / TPK/ 2017 / PT.TJK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Ir. SAYUTI SN;  
Tempat lahir : Menggala;  
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 26 Juni 1957;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Belakang Sektor 05/02 Desa Merak Batin  
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas Pekebunan dan Kehutanan  
Kabupaten Pesawaran);

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;

Hal. 1 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Pertama) sejak tanggal 10 Juli sampai dengan 8 Agustus 2017;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017;
10. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RIZA HAMIM, SH., SYAMSUDDIN, SH, BAMBANG YUDESTRIA, SH, para advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Pengacara RIZA HAMIM, SH DAN REKAN yang beralamat di Jl. Ki. Maja No.48 A Way Halim Bandarlampung; berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2017 telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 303/SK/2017/PN.Tjk; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tertanggal 20 September 2017 Nomor 19/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ;

Hal. 2 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : REG.PERK.: PDS-02/KALIA/03/2017 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 10 April . 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut;

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Ir. SAYUTI SN** selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 821.22/083/IV.03/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipl dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran berdasarkan Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 117/IV.12/HK/2014 tanggal Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Peswaran Tahun Anggaran 2014 Bersama-sama dengan saksi Ujang Mursalim Bin Madras Adik selaku Direktur CV. Artha Nugraha Jaya (Pernuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Juli sampai dengan September 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo. Pasal 4 Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2012 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersamaa-sama yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan ***secaramelawan hukum,melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***.Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 821.22/083/IV.03/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Terdakwa Ir. SAYUTI SN diangkat sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran,
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 117/IV.12/HK/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 ditetapkan sebagai berikut :
  1. DPA Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebesar Rp.8.351.474.000,00 (delapan milyar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung masing-masing sebesar Rp. 3.435.474.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan Rp. 4.916.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus enna belas juga rupiah)
  2. Pengguna Anggaran adalah Terdakwa Ir. Sayuti (Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan)
- Bahwa pada Bulan April Tahun 2014 Dinas perkebunan dan kehutanan Kabupaten Pesawaran mengadakan suatu kegiatan Rehabilitasi mangrove dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp. 423.000.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) bersumber dari APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. SAYUTI, SN bersama-sama dengan saksi ABDULAH SANI selaku Pejabat pembuat Komitmen, saksi ISKANDAR (Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan pada kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung), saksi Julianto Sinurat (Pejabat Penerima barang dan atau Jasa dan saksi JOHANSYAH (selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan/PPTK) mengadakan rapat untuk membahas Kegiatan Anggaran tahun 2014, dan hasil dari rapat tersebut adalah Terdakwa memerintahkan kepada saksi ISKANDAR, SP agar

Hal. 4 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Proses Pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2014 termasuk didalamnya penyusunan Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Mangrove dan Terdakwa meminta kepada saksi ISKANDAR, SP segera merealisasikan Penyusunan Rancangan Kegiatan Mangrove tersebut.

- Bahwa masih dalam Bulan April 2014 kurang lebih satu minggu setelah rapat, kembali Terdakwa Ir. SAYUTI SN memanggil saksi ISKANDAR, SP ke ruangan Terdakwa, daan memerintahkan secara tidak tertulis kepada saksi ISKANDAR, SP agar segera menyusun rancangan Managrove Tahun Anggaran 2014, namun saat itu saksi ISKANDAR, SP menyarankan kepada Terdakwa agar kegiatan Penyusunan Rancangan Mangrove tersebut agar direvisi dari Kode Rekening Jasa Konsultan menjadi Swakelolaa dengan pertimbangan nilai Pengadaan jasa konsultan terlalu kecil yakni Rp. 6.480.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), dan selanjutnya saksi ISKANDAR, SP berkonsultasi pada bagian Keuangan Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan pendapat Bagian keuangan adalah jika direvisi maka harus menunggu dari APBD Perubahan.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi ISKANDAR, SP berkonsultasi dengan Bagian Keuangan, saksi ISKANDAR, SP melaporkan kepada Terdakwa Ir. SAYUTI, SN namun kemudian Terdakwa Ir. SAYUTI SN memerintahkan saksi ISKANDAR, SP untuk mencari Konsultan Perencanaan untuk Pekerjaan mangrove tersebut. Dan selanjutnya atas Perintah Terdakwa, saksi ISKANDAR mencari Konsultan perencanaan Kegiatan rehabilitasi Mangrove dan akhirnya didapat CV. IRKI Consultan sebagai Konsultan Perencana Kegiatan Mangrove tersebut. Dan CV. IRKI Consultan tersebut adalah CV yang membidangi dalam hal Perencanaan bidang lingkungan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2014 ditanda tangani Surat Perintah Kerja Nomor 522/04/III.06/SPK2014 kepada CV. IRKI Consultant sebagai Rekanan Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan Penyusunan Rancangan Teknis Hutan Mangrove dengan biaya Rp. 6.480.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), jangka waktu 20 (dua puluh

Hal. 5 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kalender terhitung sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014.

- Bahwa hasil kegiatan Konsultan Perencanaan adalah Rancangan Kegiatan Penanaman Rehabilitasi Mangrove Tahun 2014 tidak diberi tanggal bulan Mei 2014. Didapat Rancangan biaya Kegiatan Pembuatan tanaman/ Rehabilitasi mangrove dengan luas 40 Ha (jumlah 6.000 batang/Ha) adalah sebagai berikut :

No	Jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	Honor yang terkait dengan output kegiatan				
1.	Pembuatan arah larikan	HOK	160	40.000,-	6.400.000
2.	Pemancingan Ajir	HOK	80	40.000,-	3.200.000
3.	Pembuatan papan nama	HOK	4	40.000,-	160.000
4.	Pengangkutan bibit dan Penanaman	HOK	960	40.000,-	38.400.000
5.	Penyulaman dan Pembersihan	HOK	240	40.000,-	9.800.000
6.	Pengawasan	OB	4	1.000.000,-	4.000.000
	Sub Jumlah				61.760.000
II.	Belanja Bahan				
1.	Pengadaan Bibit (rhzhopa,sp)	Batang	264.000	1.050,-	277.200.000
2.	Pengadaan Patok arah larikan	Patok	5.280	1.050,-	5.280.000
3.	Pengadaan ajir	Ajir	240.000	150,-	36.000.000
4.	Pengadaan bahan papan nama	Unit	1	305.000,-	305.000
5.	Sewa perahu	Paket	1	4.000.000,-	4.000.000
	Sub Jumlah				322.785.000
III.	Jumlah biaya (bila dilaksanakan swakelola)				384.545.000

Hal. 6 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.	Keuntungan dan overhead	38.545.000
V.	Biaya setelah keuntungan dan overhead	422.999.500
VI.	Pembulatan	500
	Jumlah	423.000.000

Bahwa setelah didapat Rancangan Biaya Kegiatan Pembuatan tanaman/ Rehabilitasi mangrove, selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2014 Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menerbitkan Surat Perintah Tugas mengenai Kelompk Kerja II (Pokja2) bertugas sebagai Kelompok Kerja di Dinas Perkebunan dan Keutanan Kabupaten Pesawaran, dan untuk Jumlah Anggota Pokja 2 adalah sebanyak 5 (lima) orang, yakni : saksi Joni Jamil sebagai Ketua, saksi Achmad Afriwansyah Rahman sebagai sekretaris, saksi Ervan Jaya sebagai anaggota, saksi Hifzurraahman Harahap sebagai anggota dan saksi Usep Hadi Faachrurazi sebagai anggota.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 30/I.09/HK/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Penetapan Personil pada Unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pesawaran diketahui susunan personil antara lain :
  1. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran;
  2. Sekretaris;
  3. Koordinator;
  4. Staf sekretariat dan;
  5. Anggota Kelompok Kerja (Pokja).
- Berdasarkan Lampiraan II Keputusan Unit Lyanan Pengadaan Barang/Jasa Pmerintah Kabupaten Pesawaran Nomor 001/I.09/ULP/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Penunjukan Personil ULP Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pesawaran, yang menjadi Anggota Kelompok Kejrha (Pokja) di ULP Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014 ditetapkan Anggota Pokja 2 (disebut juga Pokja II), yaitu sebagai berikut :

Hal. 7 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Joni Jamil, SP sebagai Ketua merangkap Anggota.
2. Achmad Afriwansyah sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
3. Hifzurrahman Harahaap sebagai Anggota.
4. Erva Jaya, SP sebagai Anggota.
5. Usep Hadi Fachrurozi sebagai Anggota.
- Bahwa selanjutnya pada Bulan Juni 2014 mulai dilaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Unit layanan Pokja 2 untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun 2014 di Dinas Perkebunan dan Kehutanan selama 18 (delapan belas) hari, yang bisa dilihat melalui Sistem Online melalui aplikasi LPSE dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pengumuman pada tanggal 20 Juni 2014 s/d tanggal 23 Juni 2014
  2. Download dokumen Pengadaan Tanggal 20 Juni 2014 s/d tanggal 25 Juni 2014
  3. Aanwijzing pada tanggal 23 Juni 2014.
  4. Up load Dokumen Penawaran tanggal 23 Juni 2014
  5. Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 27 Juni 2014.
  6. Evaluasi Penawaran tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 27 Juni 2014.
  7. Evaluasi Dokumen Kualifikasi tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 27 Juni 2014.
  8. Pembuktian Kualifikasi tanggal 30 Juni 2014.
  9. Up Load Berita acara hasil lelang tanggal 1 Juli 2014
  10. Penetapan Pemenang tanggal 3 Juli 2014.
  11. Pengumuman Pemenang tanggal 3 Juli 2014
  12. Penanda tangan Kontrak tanggal 9 Juli 2014.
- Bahwa pada saat dilaksanakan Pengadaan Kegiatan Rehabilitasi mangrove TA. 2014 tersebut diikuti oleh 10 (sepuluh) Peserta yang mendaftar, yakni sebagai berikut :
  1. CV. Artha Nugraha Jaya mendaftar tanggal 20 Juni 2014.
  2. CV. Panca Buana Abadi mendaftar tanggal 20 Juni 2014.
  3. CV. Panca Buana Jaya mendaftar tanggal 20 Juni 2014.
  4. CV. Artha Nigraha Perdana mendaftar tanggal 20 Juni 2014.
  5. CV. Tujuh Saudara mendaftar tanggal 20 Juni 2014.
  6. PT. Kembang Tanjung Lestari mendaftar tanggal 20 Juni 2014.
  7. Agrindo Persada mendaftar tanggal 22 Juni 2014.

Hal. 8 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. CV. Lidatu Tourisindo mendaftar tanggal 22 Juni 2014.

9. CV. Darma Utama mendaftar tanggal 23 Juni 2014.

10. CV. Bina Raya mendaftar tanggal 23 Juni 2014.

Dari 10 (sepuluh) Perusahaan yang mendaftar, ada 3 (tiga) Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu CV. Artha Nugraha Jaya, CV. Panca Buana Abadi dan CV. Panca Buana Jaya, dan ketiga Perusahaan tersebut memasukan Dokumen Penawaran secara lengkap, dan yang paling bagus/rendah penawarannya adalah CV. Panca Buana Abadi, dengan Penawaran Rp. 418.770.000 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga dengan menggunakan Metode Lumpsum (Penawaran Terendah), maka akhirnya Tim Pokja II menetapkan CV. Panca Buana Abadi sebagai pemenang lelang Kegiatan Rehabilitasi Mangrove TA. 2014 tersebut.

- Bahwa Direktur dari CV. Panca Buana Abadi tersebut adalah saksi MERRY ASNI sekaligus sebagai pemilik Perusahaan tersebut, namun pada kenyataannya saksi MERRY ASNI tidak pernah ikut Lelang Kegiatan Rehabilitasi Mangrove TA. 2014, adapun yang datang ke Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran untuk ikut keegiatan lelang adalah saksi UJANG MURSALIM, selaku Direktur CV. ARTHA NUGRAHA JAYA, dan saksi UJANG MURSALIM juga telah membawa dan memasukan 2 (dua) Perusahaan untuk ikut lelang, yakni CV. ARTHA NUGRAHA JAYA miliknya sendiri dengan penawaran Rp. 420.870.000,- (empata ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan penawaran dari CV. Panca Buana Abadi sebesar Rp. 418.770.000,- (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kedua Perusahaan tersebut dibawa oleh saksi UJANG MURSALIM dalam rangka pelelangan proyek Rehabilitasi mangrove Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa kedua Perusahaan tersebut yakni CV. ARTHA NUGRAHA JAYA dan CV. PANCA BUANA ABADI dibawa oleh saksi UJANG MURSALIM, dikarenakan sebelumnya saksi UJANG MURSALIM meminjam

Hal. 9 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan milik saksi MERRY ASNI yakni CV. PANCA BUANA ABADI untuk ikut pelelangan Kegiatan Rehabilitasi Mangrove TA. 2014, karena saksi UJANG MURSALIM sudah kenal Ibu MERRY ASNI sejak Tahun 2013, hingga akhirnya saksi MERRY ASNI menyetujui untuk meminjamkan Perusahaannya untuk Ikut Kegiatan Lelang Rehabilitasi Managrove Tahun 2014. Selanjutnya dibuatkan Surat Kuasa Khusus dari saksi MERRY ASNI kepada saksi UJANG MURSALIM pada tanggal 25 Juni 2014, untuk melakukan Pendaftaran dalam Kegiatan Pelelangan Proyek Rehabilitasi Hutan Mangrove pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2014 kembali dibuat Surat Kuasa Khusus dari saksi MERRY ASNI kepada saksi UJANG MURSALIM untuk :

1. Menyelesaikan Administari secara keseluruhan pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran ;
  2. Melaksanakan Kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan yang telah ditentukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran;
  3. Melakukan pembayaran-pembayaran kepada apihak petani terkait (pekerja)'
  4. Melakukan Perawatan dan Pemeliharaan Tanaman Mangrove sampai pada selesainya masa pemeliharaan yang telah ditentukan oleh Dinas Kehutanan Kab. Pesawaran.
  5. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove yang berada di Areal seluas 40 Hektar, pada Pulau Kelagian Kecamatan Sidodadi Kabupaten Pesawaran .
- Bahwa pada dasarnya Proses Kegiatan Lelang proyek Rehabilitasi penanaman Mangrove Tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaraan telah selesai dilaksanakan dan CV. PANCA BUANA ABADI selaku pemenang lelang yang selanjutnya akan melaksanakan pekerjaan Penanaman Mangrove tersebut, dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 008/RHM/Pokja.II/

Hal. 10 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan/III.06/2014 tanggal 1 Juli 2014, pemenang lelang adalah CV. PANCA BUANA ABADI dan Pemenang Cadangan I CV. ARTHA NUGRAHA JAYA, Pemenang cadangan II CV. PANCA BUANA JAYA. namun pada kenyataannya kegiatan Lelang pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk Rehabilitasi Tanaman mangrove TA. 2014 tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lelang dilaksanakan tidak bersaing secara sehat karena faktanya yang memasukan Dokumen Penawaran adalah hanya satu orang yakni saksi UJANG MURSALIM bukan pemilik dari Perusahaannya langsung. Dan maksud dari saksi UJANG MURSALIM memasukan Dokumen Penawaran Perusahaan yang bukan miliknya yakni CV. PANCA BUANA ABADI adalah sebagai pendamping pada saat Perusahaan miliknya yakni CV. ARTHA NUGRAHA JAYA melakukan penawaran, hal tersebut dibuktikan pada saat pembuktian dokumen kualifikasi yang datang adalah saksi UJANG MURSALIM dan semua Panitia Pelelangan tidak pernah bertemu langsung dengan saksi MERRY ASNI (Direktur CV. PANCA BUANA ABADI). Adapun mengenai tanda tangan MERRY ASNI yang tertera dalam dokumen kontrak Kegiatan Rehabilitasi Mangrove adalah tanda tangan MERRY ASNI yang dimintakan oleh saksi UJANG MURSALIM dan dokumen-dokumen dibawa langsung oleh saksi UJANG MURSALIM ke rumah MERRY ASNI.

- Bahwa terkait saksi UJANG MURSALIM akhirnya bisa mendapatkan Proyek Penanaman Mangrove di Hutan mangrove Pulau kelagian Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 dikarenakan sebelumnya yakni sekitar Tahun 2013 di akhir Bulan November 2013, saksi UJANG MURSALIM bertemu dengan Terdakwa Ir. SAYUTI selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran di Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan kabupaten Pesawaran di Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran dan saat itu Terdakwa Ir. SAYUTI SN menjanjikan kepada saksi UJANG MURSALIM untuk memberikan pekerjaan di tahun 2014 dengan berkataa kepada saksi UJANG

Hal. 11 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURSALIM agar saksi UJANG MURSALIM mau mengikuti aturan maianya, dan akhirnya saksi UJANG MURSALIM bisa mendapatkan Pekerjaan Rehabilitasi Managrove Tahun 2014 di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran.

- Bahwa setelah CV. PANCA BUANA ABADI ditetapkan sebagai pemenang selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2014 Terdakwa Ir. SAYUTI menanda tangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor 013/RHM/Pokja.II/ Pengadaan III.06/2014 dan CV. PANCA BUANA ABADI sebagai Pihak rekanan Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun Anggaran 2014 dengan nilai Kontrak Rp. 418.770.000,- (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk pajak dan ditanggal yang sama 10 Juli 2014 ditanda tangani pula Surat Perintah Kerja Nomor 014/RHM/Pokja II/Pengadaan/III.06/2014 dengan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan 7 September 2014.
- Bahwa selanjutnya mengenai Rincian Anggaran dan Biayaa sesuai dengan Penawaran CV. PANCA BAUANA ABADI tertuang dalam Kontrak adalah sebagai berikut :

No.	Jenis kegiatan	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah Biaya
A.	Rehabilitasi Mangrove				
A.1	Persiapan Penanaman				
1.	Pembuatan arah larikan	40	Ha	155.000	6.200.000
2.	Pemancingan Ajir	40	Ha	78.000,-	3.120.000
A.2	Pelaksanaan Penanaman				
1.	Upah endistribusian dan Penanaman	40	Ha	900.000,-	36.000.000
2.	Sewa Perahu	1	Paket	2.000.000,-	2.000.000
A.3	Pemeliharaan Tahun Berjalan				
1.	Penyulaman dan Pembersihan Lapangan	40	Ha	235.000,-	9.400.000
A.4	Pengadaan Bahan Penanaman				

Hal. 12 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pengadaan Patok (132 patok/ha)	5.280	Patok	970.000,-	5.121.600
2.	Pengadaan Ajir (6000 btg/ha)	264.000	Btg	145,-	34.800.000
3.	Pengadaan bibit Mangrove (6600 btg/ha)	264.000	Btg	1.075,-	283.800.000
A.5	Sarana dan Prasarana				
1.	Pengadaan Papan nama				
	Papan nama kegiatan	1	Unit	265.000,-	265.000
	Jumlah (A.1 s/d A.5) sebelum pajak				380.706.600
	PPN 10%				38.070.660
	Jumlah (A.1 s/d A.5) setelah pajak				418.777.260
	Dibulatkan				418.770.000

Bahwa selanjutnya pada awal Bulan Agustus saksi UNTUNG GUNAWAN selaku Petani Mangrove (orang suruhan saksi UJANG MURSALIN) mulai melaksanakan Penanaman bibit mangrove dengan cara di Pulau Kelagian Besar Kecamatan Padang Cermin kabupaten Pesawaran, dengan cara sebagai berikut :

1. Saksi UNTUNG GUNAWAN dalam menanam bibit Pohon mangrove tidak menggunakan Patok .
2. Total ajir yang saksi UNTUNG GUNAWAN angkut dan ditanamnya di Pulau Kelagian Besar adalah 100.000 ajir.
3. Saksi UNTUNG GUNAWAN beserta 6 (enam) orang anggota kelompoknya menanam bibit mangrove 5000 bibit sehari dan melakukan penanaman selama 25 hari atau 125.000 bibit (5000 bibit x 25 hari) dengan 150 hari Orang Kerja/HOK (6x225 hari).
4. Saksi UNTUNG GUNAWAN menerima uang dari saksi UJANG MURSALIM sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), dengan rincian tahapan sebagai berikut :
  - Pembelian benih mangrove penanaman tahun 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Hal. 13 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK





- Biaya tanam daan honor penanaman tahun 2014 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Biaya operasional penanaman (perahu dan bensin) Tahun 2014 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 5. Saksi UNTUNG GUNAWAN kembali melakukan penanaman bibit mangrove di Pulau Kelagian Kecil sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu) batang, pada bulan Oktober 2014 namun hal itu dilakukan setelah timbul permasalahan bukum dalam Pengadaan Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2014 (setelah PHO tanggal 3 september 2014).
- Bahwa dalam hal pelaksanaan Penanaman bibit Mangrove di Lapangan, ternyata dilaksanakan oleh saksi UJANG MURSALIM namun tidak sesuai RAB yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak , dari keterangan saksi UNTUNG GUNAWAN dan keenam orang anggota kelompok saksi UNTUNG GUNAWAN, maka diperoleh fakta pekerjaan dilapangan sebagai berikut :
  - a. Realisasi penanaman bibit mangrove di Pulau Kelagian Besar tidak menggunakan patok, atau tidak ada realisasi Pengadaan Paatok dan Pembuatan arah lirikan.
  - b. Penanaman bibit mangrove dilakukan oleh kelompok Untung Gunawan selama 25 hari dengan upah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ditambah biaya operasional penanaman (sewa perahu dan bensin) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - c. Jumlah realisasi Penanaman bibit mangrove di Pulau Kelagian Besar adalah sebanyak 125.000 batanag dengan realisasi pemakaian ajir sebanyak 100.000 biji.
  - d. Tidak ada kegiatan Penyulaman untuk menggantikan tanaman yang mati/rusak/sakit dengan tanaman yang baru pada masa kontrak (sampai dengan saat PHO).
  - e. Penanaman bibit di Pulau Kelagian Kecil dilakukan karena adanya Permasalahan Hukum dalam Pengadaan Tahun 2014 (setelah PHO/Pekerjaan dinyatakan selesai).

Hal. 14 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Penanaman Maangrove oleh kelompok Subarta dan kelompok Syahrui di Pulau Kelagian Besar (pada titik/daerah yang sebelumnya sudah ditanam oleh kelompok Untung Gunawan) dilakukan setelah PHO/Pekerjaan dinyatakan selesai (Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor 522/985/III.06/BASTHPB/PL/2014 tanggal 3 September 2014) dan setelah dilakukan pembayaran 95% dari nilai kontrak (SP2D Nomor 1775/LS/2014 tanggal 7 Oktober 2014).
- Bahwa terkait pelaksanaan dan pembayaran Pekerjaan maka kembali saksi UJANG MURSALIM meminta kepada saksi MERRY ASNI agar membuat Surat Kuasa Khusus dan ditanda tangani oleh saksi MERRY ASNI yakni pada tanggal 10 Juli 2014 dari Saksi MERRY ASNI (Direktur CV. PANCA BUANA ABADI) kepada saksi UJANG MURSALIM sebagai penerima Kuasa diberi wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya untuk mengerjakan sampai dengan selesai Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove seluas 40 Ha pada Pulau Kelagian Kecamatan sidodadi Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014 .
  - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 saksi UJANG MURSALIM mengajukan surat Permohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor 16/S-PER/PHO-PBA/VII/2014 yang ditandatangani oleh saksi MERRY ASNI (Direktur CV. PANCA BUANA ABADI) kepada PPK dan menyebutkan bahwa Kontrak Pekerjaan telah dilaksanakan dan memohon agar dilakukan Pemeriksaan hasil pekerjaan untuk penyerahan pertama (PHO). Yang selanjutnya TIM PHO turun ke lapangan untuk melakukan Pengecekan fisik sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada awal September 2014 dan Pertengahan September 2014, dan TIM PHO mendapatkan hasil pengecekan fisik di lapangan sebagai berikut :
1. Penanaman Mangrove tidak menggunakan patok.
  2. Luas lahan yang ditanam sekitar 4,5 Hektar.
  3. Jumlah ajir sekitar 10% dan bibit mangrove yang ditanam sekitar 18% dari nilai pekerjaan.

Hal. 15 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Realisasi jarak tanam tidak sesuai, realisasi jarak penanaman (terpasang) 1mx1m, seharusnya jarak tanam 2mx1m.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2017, Panitia Penerima hasil pekerjaan (PHO) melaporkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan Penanaman Bibit Pohon Mangrove tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran yang isinya bahwa **pekerjaan belum sesuai** kontrak, namun tidak ada tindak lanjut dari Terdakwa dan saat itu Panitia belum mau menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan hingga akhirnya atas desakan dari Terdakwa Ir. SAYUTI SN agar Panitia PHO segera menanda tangani Berita acara Serah Terima Pekerjaan tertanggal 1 September 2014, dengan alasan yang dibilang oleh terdakwa **"jangan menghambat kerjaan orang"**, maka akhirnya Panitia PHO menanda tangani Berita Acara Serah terima Pekerjaan di akhir bulan september, namun tanggal yang tercantum dalam Berita Acara Serah terima Pekerjaan tersebut adalah terhitung mundur yakni tanggal 1 September 2014.
- Bahwa setelah saksi UJANG MURSALIM dianggap telah menyelesaikan Pekerjaannya seratus persen, lalu dilakukan Pencairan sebanyak 2 (dua) kali termin, yang pertama pencairan uang muka sebesar 30 % yaitu sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh saksi UJANG MURSALIM dan pencairan kedua sebanyak 65 % yaitu sebesar Rp.271.700.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Pencairan Tahap Pertama Terdakwa Ir. SAYUTI SN menghubungi saksi UJANG MURSALIM melalui telepon dan dalam komunikasi tersebut Terdakwa Ir. SAYUTI SN meminta uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut adalah sisa uang pencairan termin pertama Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dimana saksi UJANG MURSALIM telah menggunakannya sebagian yakni sebesar Rp. 55.352.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus

Hal. 16 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh dua ribu rupiah) digunakan saksi UJANG MURSALIM dalam proses pekerjaan dan penanaman serta pengangkutan dan bahkan digunakan untuk pembayaran upah penanaman kelompok tani, sedangkan sisanya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa Ir. SAYUTI SN di rumah terdakwa., dan selang tiga minggu kemudian Terdakwa Ir. SAYUTI SN mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adapun sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tidak pernah dikembalikan sampai dengan sekarang.

- Bahwa alasan Terdakwa Ir. SAYUTI SN meminta uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi UJANG MURSALIM adalah **untuk pengamanan kegiatan Rehabilitasi Penanaman Mangrove Tahun Anggaran 2014**. Sehingga dalam hal ini telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa dengan saksi UJANG MURSALIM, dimana Terdakwa mendesak Panitia PHO agar segera menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Hutan Mangrove TA. 2014 adalah agar anggaran kegiatan tersebut dapat segera dicairkan dan ujung-ujungnya Terdakwa meminta bagian dari uang anggaran tersebut.
- Bahwa Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Tahun Anggaran 2014 telah selesai dilaksanakan oleh saksi UJANG MURSALIM melalui saksi UNTUNG GUNAWAN, dan saksi UJANG MURSALIM juga telah mencairkan kegiatan tersebut, namun pada kenyataannya apa yang dikerjakan di lapangan tidak sesuai dengan Kontrak kerja, adapun hasil pekerjaan saksi UJANG MURSALIM yang terealisasi adalah sebagai berikut :

Jenis Kegiatan	Realisasi Pekerjaan Penanaman mangrove			
	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Rehabilitasi Mangrove				
Persiapan Penanaman	-	-	-	-
Pembuatan arah larikan	-	-	-	-

Hal. 17 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemancangan Ajir	-	-	-	-
Pelaksanaan Penanaman				
Upah pendistribusi dan Penanaman	HOK	150	80.000	12.000.000
Sewa perahu (dengan bensin)	paket	1	6.000.000	6.000.000
Pemeliharaan Tahun Berjalan				
Penyulaman dan pembersihan lapangan	-	-	-	-
Pengadaan Bahan Penanaman				
Pengadaan patok (132 patok/ha)	-	-	-	-
Pengadaan ajir (6000 btg/ha)	btg	100.000	145,-	14.500.000
Pengadaan bibit mangrove (6.600 btg/ha)	btg	125.000	1.075,-	134.375.000
Sarana dan Prasarana				
Pengadaan papan nama	-	-	-	-
Papan nama kegiatan	unit	-	-	-
Jumlah (A.1 s/d A.5)				166.875.000

- Bahwa Terdakwa Ir. SAYUTI SN selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Penanaman Mangrove Tahun 2014 tidak pernah melakukan pengecekan pekerjaan ke lapangan, dan walaupun sudah pernah menerima Nota Dinas tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Penanaman Mangrove tahun 2014 dari Panitia penerima Hasil pekerjaan (PHO), dan hasilnya adalah pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, namun Terdakwa Ir. SAYUTI SN tetap menanda tangani Pencairan atas pekerjaan tersebut .
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi UNTUNG GUNAWAN dan keenam anggota kelompok saksi UNTUNG GUNAWAN selaku penanam bibit mangrove di lapangan atas suruhan saksi UJANG MURSALIM, maka diketahui terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak. dan RAB. Yang mana di dalam RAB nilai pekerjaan seluruhnya atas kegiatan Rehabilitasi Penanaman mangrove Tahun 2014 di Pulau Kelagian Kecamatan Sidodadi Kabupaten Pesawaran adalah sebesar Rp. 418.770.000,- (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 18 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis kegiatan	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah Biaya
A.	Rehabilitasi Mangrove				
A.1	Persiapan Penanaman				
1.	Pembuatan arah larikan	40	Ha	155.000,-	6.200.000
2.	Pemancingan Ajir	40	Ha	78.000,-	3.120.000
A.2	Pelaksanaan Penanaman				
1.	Upah endistribusian dan Penanaman	40	Ha	900.000,-	36.000.000
2.	Sewa Perahu	1	Paket	2.000.000,-	2.000.000
A.3	Pemeliharaan Tahun Berjalan				
1.	Penyulaman dan Pembersihan Lapangan	40	Ha	235.000,-	9.400.000
A.4	Pengadaan Bahan Penanaman				
1.	Pengadaan Patok (132 patok/ha)	5.280	Patok	970.000,-	5.121.600
2.	Pengadaan Ajir (6000 btg/ha)	264.000	Btg	145,-	34.800.000
3.	Pengadaan bibit Mangrove (6600 btg/ha)	264.000	Btg	1.075,-	283.800.000
A.5	Sarana dan Prasarana				
1.	Pengadaan Papan nama				
	Papan nama kegiatan	1	Unit	265.000,-	265.000
	Jumlah (A.1 s/d A.5) sebelum pajak				380.706.600
	PPN 10%				38.070.660
	Jumlah (A.1 s/d A.5) setelah pajak				418.777.260
	Dibulatkan				418.770.000

Sedangkan Realisasi Pekerjaan Penanaman Bibit mangrove yang dilaksanakan oleh saksi UJANG MURSALIM adalah sebesar Rp. 165.875.000,-

Hal. 19 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Realisasi Pekerjaan		Penanaman	
		managrove			
		Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A.	Rehabilitasi Mangrove				
A.1	Persiapan Penanaman	-	-	-	-
1.	Pembuatan arah larian	-	-	-	-
2.	Pemancangan Ajir	-	-	-	-
A.2	Pelaksanaan Penanaman				
1.	Upah pendistribusi dan Penanaman	HOK	150	80.000	12.000.000
2.	Sewa perahu (dengan bensin)	paket	1	6.000.000	6.000.000
A.3	Pemeliharaan Tahun Berjalan				
1.	Penyulaman dan pembersihan lapangan	-	-	-	-
A.4	Pengadaan Bahan Penanaman				
1.	Pengadaan patok (132 patok/ha)	-	-	-	-
2.	Pengadaan ajir (6000 btg/ha)	btg	100.000	145,-	14.500.000
3.	Pengadaan bibit mangrove (6.600 btg/ha)	btg	125.000	1.075,-	134.375.000
A.5	Sarana dan Prasarana				
1.	Pengadaan papan nama	-	-	-	-
	Papan nama kegiatan	unit	-	-	-
Jumlah (A.1 s/d A.5)					166.875.000

Dengan demikian jelas terlihat Penyimpangan atas Pekerjaan Kegiatan Rehabailitasi Penanaman Hutan Managrove di Pulau Kelagian Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014 tersebut, sebagai berikut :

- 1) Proses lelang/proses penetapan pelaksana pekerjaan dilakukan secara tidak bersaing, hal itu berdasarkan atas
  - a) keterangan Para saksi Kelompok Kerja II Unit Layanan Pengadaan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Perusahaan yang memasukkan penawaran ada tiga yakni

Hal. 20 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Panca Buana Abadi, CV Artha Nugraha Jaya dan CV, Panca Buana Jaya, namun dalam Pembuktian Dokumen Kualifikasi Penawar terendah adalah CV. Panca Buana Abadi, dan yang datang adalah saksi UJANG MURSALIM selaku direktur CV. ARTHA NUGRAHA JAYA dengan membawa Surat Kuasa Direktur dari CV PANCA BUANA ABADI (MERRY ASNI) dan pihak Kelompok Kerja II/Pokja 2 tidak pernah bertemu dengan Direktur CV. PANCA BUANA ABADI.

- b) Berdasarkan keterangan saksi MERRY ASNI (Direktur CV. Panca Buana Abadi/Pemenang lelang) menerangkan bahwa semua keperluan lelang untuk CV. Panca Buana Abadi dalam mengikuti lelang atas Kegiatan Rehabilitasi Penanaman Hutan Mangrove di Pulau Kelagian pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014, dilaksanakan oleh Saksi UJANG MURSALIM dan yang melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Penanaman Hutan Mangrove tersebut juga adalah saksi UJANG MURSALIM (atas Kuasa dari MERRY ASNI selaku Direktur CV. PANCA BUANA ABADI).
- c) Berdasarkan keterangan dari saksi UJANG MURSALIM (Direktur CV. ARTHA NUGRAHA JAYA) menerangkan bahwa saksi UJANG MURSALIM mendaftarkan dan memasukan dokumen penawaran CV. ARTHA NUGRAHA JAYA dan CV. PANCA ABUANA ABADI (atas kuasa khusus dari Saksi MERRY ASNI selaku direktur CV. PANCA BUANA ABADI).

2) Jumlah Penanaman Mangrove tidak sesuai atau kurang dari Volume Kontrak.

- Bahwa hal sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

Hal. 21 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pasal 18 Ayat (3) :

*"Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar Pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari Penggunaan surat bukti dimaksud".*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pasal 60 Ayat (1) :

*"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 70 Tahun 2012, yaitu :

- Pasal 5 huruf a:

*"pengadaan barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Efisien."*

*"Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum".*

- Pasal 83 Ayat (1) huruf e Presiden No.70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

*"dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat"*

- Pasal 83 Ayat 3 huruf c :

*"Pengguna Anagaraan (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyetakan pelanggan/seleksi/pemilihan langsung gagal, apabila: c. Dugaan KKN dan/atau Pelanggaran persaingan sehat*

Hal. 22 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang”.*

- Pasal 86 Ayat (5) dan (6) :

*(5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak pengadaan Barang/jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.*

*(6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/jasa, sepanjang pihak tersebut adalah Pengurus/Karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.*

- Pasal 89 ayat (1) huruf b dan c :

*”pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk” :*

- a. Pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) ; atau*
- b. Pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.*

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Pasal 132 Ayat (1) :

*”setiap Pengeluaran atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.*

- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Rehabilitasi Penanaman Hutan Mangrove di Pulau Kelagian Kabupaten Pesawaran Tahun anggaran 2014 yang bertanggung jawab atas Pencairan Kegiatan Rehabilitasi Penanaman Managrove tersebut, telah melakukan Perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan saksi UJANG MURSALIM yang mengakibatkan cairnya uang negara senilai Rp. 381.655.982,- (tiga ratus

Hal. 23 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dan telah dibayarkan kepada saksi UJANG MURSALIM sesuai SP2D Nomor 876/LS/2014 tanggal 22 Juli 2014, dan SP2D Nomor 1775/LS/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dan pada saat pencairan termin pertama seneilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), ternyata Terdakwa juga meminta bagian kepada ssaksi UJANG MURSALIM dengan alasan untuk uang Pengamanan sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan diserahkan langsung oleh saksi UJANG MURSALIM kepada Terdakwa di rumahnya. Padahal Reaalisasi Pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi UJANG MURSALIM sangat tidak sesuai dengan Kontrak Kerja atau terjadi selisih kurang atas volumen pekerjaan, yaitu Jumlah nilai kontrak yang telah dibayarkan kepada saksi UJANG MURSALIM sesuai SP2D setelah dipotong pajak sebesar Rp. 381.655.982,- dikurangi jumlah nilai Realisasi Pekerjaan Penanaman mangrove Rp. 166.875.000,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga jumlaah nilai Pekerjaan yang tidak teralisasi adalah sebesar Rp. 214.780.982,- (dua ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

- Bahwa atas Perbuatan melawan hukum Terdakwa bersama-sama dengan saksi UJANG MURSALIM telah memperkaya saksi UJANG MURSALIM kurang lebih sebesar Rp. 174.780.982 ( $214.780.982 - 55.000.000 + 15.000.000 = 174.780.982$ ), nilai tersebut didapat dari jumlah nilai pekerjaan yang tidak direalisasikan oleh saksi UJANG MURSALIM dikurangi nilai uang yang diterima oleh Terdakwa ditambah uang pengembalian dari Terdakwa kepada saksi UJANG MURSALIM ( $214.780.982 - 55.000.000 + 15.000.000 = 174.780.982$ ) dan juga telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sebaliknya atas perbuatan melawan hukum Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan kerugian bagi negara sebesar **Rp. 214.780.982,-** (dua ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan

Hal. 24 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ratus delapan puluhdua rupiah)**sebagaimanalaporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : SR-2236/PW08/5/2016 tanggal 30 Desember 2016, Dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Rehabilitasi Penanaman Hutan Mangrove di Pulau Kelagian Kabupaten Pesawaran oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaraan Tahun Anggaran2014, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1.	Jumlah nilai kontrak yang telah dibayarkan kepada rekanan sesuai SP2D setelah dipotong pajak (Rp. 397.831.500 – Rp.16.175.518)	Rp.	381.655.982,-
2.	Jumlah nilai Realisasi Pekerjaan Penanaman Mangrove	Rp.	166.875.000,-
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp.	<b>214.780.982,-</b>

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP-----

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **Ir. SAYUTI SN** selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 821.22/083/IV.03/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipl dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran berdasarkan Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 117/IV.12/HK/2014 tanggal Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Peswaran Tahun Anggaran 2014 Bersama-sama dengan saksi Ujang

Hal. 25 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursalim Bin Madras Adik selaku Direktur CV. Artha Nugraha Jaya (Pernuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, antara bulan Juli sampai dengan September 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 1, Pasal 3 angka (5) Jo. Pasal 4 Jo. Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/IV/2012 tanggal 07 Februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan perbuatan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni kewenangan, kesempatan yang ada padanya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 821.22/083/IV.03/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Terdakwa Ir. SAYUTI SN diangkat sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran,
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 117/IV.12/HK/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 ditetapkan sebagai berikut :

3. DPA Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebesar Rp. 8.351.474.000,00 (delapan milyar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung masing-masing sebesar

Hal. 26 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.435.474.000,00 (tiga milyar empat ratustiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan Rp. 4.916.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus enma belas juga rupiah)

4. Pengguna Anggaran adalah Terdakwa Ir. Sayuti (Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan)

- Bahwa pada Bulan April Tahun 2014 Dinas perkebunan dan kehutanan Kabupaten Pesawaraan mengadakan suatu kegiatan Rehabilitasi mangrove dengan dana yang dianggarkan sebesar Rp. 423.000.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) bersumber dari APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. SAYUTI, SN bersama-sama dengan saksi ABDULAH SANI selaku Pejabat pembuat Komitmen, saksi ISKANDAR (Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan pada kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung), saksi Julianto Sinurat (Pejabat Penerima barang dan atau Jasa dan saksi JOHANSYAH (selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan/PPTK) mengadakan rapat untuk membahas Kegiatan Anggaran tahun 2014, dan hasil dari rapat tersebut adalah Terdakwa memerintahkan kepada saksi ISKANDAR, SP agar melaksanakan Proses Pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2014 termasuk didalamnya penyusunan Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Mangrove dan Terdakwa meminta kepada saksi ISKANDAR, SP segera merealisasikan Penyusunan Rancangan Kegiatan Mangrove tersebut.
- Bahwa masih dalam Bulan April 2014 kurang lebih satu minggu setelah rapat, kembali Terdakwa Ir. SAYUTI SN memanggil saksi ISKANDAR, SP ke ruangan Terdakwa, daan memerintahkan secara tidak tertulis kepada saksi ISKANDAR, SP agar segera menyusun rancangan Managrove Tahun Anggaran 2014, namun saat itu saksi ISKANDAR, SP menyarankan kepada Terdakwa agar kegiatan Penyusunan Rancangan Mangrove tersebut agar direvisi dari Kode Rekening Jasa Konsultan menjadi Swakelolaa dengan pertimbangan nilai Pengadaan jasa konsultan terlalu kecil yakni Rp. 6.480.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh ribu

Hal. 27 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), dan selanjutnya saksi ISKANDAR, SP berkonsultasi pada bagian Keuangan Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan pendapat Bagian keuangan adalah jika direvisi maka harus menunggu dari APBD Perubahan.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi ISKANDAR, SP berkonsultasi dengan Bagian Keuangan, saksi ISKANDAR, SP melaporkan kepada Terdakwa Ir. SAYUTI, SN namun kemudian Terdakwa Ir. SAYUTI SN memerintahkan saksi ISKANDAR, SP untuk mencari Konsultan Perencanaan untuk Pekerjaan mangrove tersebut. Dan selanjutnya atas Perintah Terdakwa, saksi ISKANDAR mencari Konsultan perencanaan Kegiatan rehabilitasi Mangrove dan akhirnya didapat CV. IRKI Consultan sebagai Konsultan Perencana Kegiatan Mangrove tersebut. Dan CV. IRKI Consultan tersebut adalah CV yang membidangi dalam hal Perencanaan bidang lingkungan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2014 ditanda tangani Surat Perintah Kerja Nomor 522/04/III.06/SPK2014 kepada CV. IRKI Consultant sebagai Rekanan Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan Penyusunan Rancangan Teknis Hutan Mangrove dengan biaya Rp. 6.480.000,- (enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014.
- Bahwa hasil kegiatan Konsultan Perencanaan adalah Rancangan Kegiatan Penanaman Rehabilitasi Mangrove Tahun 2014 tidak diberi tanggal bulan Mei 2014. Didapat Rancangan biaya Kegiatan Pembuatan tanaman/Rehabilitasi mangrove dengan luas 40 Ha (jumlah 6.000 batang/Ha) adalah sebagai berikut :

No	Jenis kegiatan	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I.	Honor yang terkait dengan output kegiatan				
1.	Pembuatan arah larikan	HOK	160	40.000,-	6.400.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pemancingan Ajir	HOK	80	40.000,-	3.200.000
3.	Pembuatan papan nama	HOK	4	40.000,-	160.000
4.	Pengangkutan bibit dan Penanaman	HOK	960	40.000,-	38.400.000
5.	Penyulaman dan Pembersihan	HOK	240	40.000,-	9.800.000
6.	Pengawasan	OB	4	1.000.000,-	4.000.000
	Sub Jumlah				61.760.000
II.	Belanja Bahan				
1.	Pengadaan Bibit (rhzhopa,sp)	Batang	264.000	1.050,-	277.200.000
2.	Pengadaan Patok arah larikan	Patok	5.280	1.050,-	5.280.000
3.	Pengadaan ajir	Ajir	240.000	150,-	36.000.000
4.	Pengadaan bahan papan nama	Unit	1	305.000,-	305.000
5.	Sewa perahu	Paket	1	4.000.000,-	4.000.000
	Sub Jumlah				322.785.000
III.	Jumlah biaya (bila dilaksanakan swakelola)				384.545.000
IV.	Keuntungan dan overhead				38.545.000
V.	Biaya setelah keuntungan dan overhead				422.999.500
VI.	Pembulatan				500
	Jumlah				423.000.000

Bahwa setelah didapat Rancangan Biaya Kegiatan Pembuatan tanaman/Rehabilitasi mangrove, selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2014 Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menerbitkan Surat Perintah Tugas mengenai Kelompk Kerja II (Pokja2) bertugas sebagai Kelompok Kerja di Dinas

Hal. 29 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan dan Keutanan Kabupaten Pesawaran, dan untuk Jumlah Anggota Pokja 2 adalah sebanyak 5 (lima) orang, yakni : saksi Joni Jamil sebagai Ketua, saksi Achmad Afriwansyah Rahman sebagai sekretaris, saksi Ervan Jaya sebagai anaggota, saksi Hifzurraahman Harahap sebagai anggota dan saksi Usep Hadi Faachrurazi sebagai anggota.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 30/I.09/HK/2014 tanggal 17 Januari 2014 tentang Penetapan Personil pada Unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pesawaran diketahui susunan personil antara lain :
  1. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab.Pesawaran;
  2. Sekretaris;
  3. Koordinator;
  4. Staf sekretariat dan;
  5. Anggota Kelompok Kerja (Pokja).

Berdasarkan Lampiran II Keputusan Unit Lyanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor 001/I.09/ULP/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Penunjukan Personil ULP Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pesawaran, yang menjadi Anggota Kelompok Kejrha (Pokja) di ULP Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014 ditetapkan Anggota Pokja 2 (disebut juga Pokja II), yaitu sebagai berikut :

1. Joni Jamil, SP sebagai Ketua merangkap Anggota.
  2. Achmad Afriwansyah sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
  3. Hifzurrahman Harahaap sebagai Anggota.
  4. Erva Jaya, SP sebagai Anggota.
  5. Usep Hadi Fachrurozi sebagai Anggota.
- Bahwa selanjutnya pada Bulan Juni 2014 mulai dilaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Unit layanan Pokja 2 untuk kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun 2014 di Dinas Perkebunan dan Kehutanan selama 18 (delapan belas) hari, yang bisa dilihat melalui Sistem Online melalui aplikasi LPSE dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 30 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengumuman pada tanggal 20 Juni 2014 s/d tanggal 23 Juni 2014
  2. Download dokumen Pengadaan Tanggal 20 Juni 2014 s/d tanggal 25 Juni 2014
  3. Aanwijzing pada tanggal 23 Juni 2014.
  4. Up load Dokumen Penawaran tanggal 23 Juni 2014
  5. Pembukaan Dokumen Penawaran tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 27 Juni 2014.
  6. Evaluasi Penawaran tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 27 Juni 2014.
  7. Evaluasi Dokumen Kualifikasi tanggal 25 Juni 2014 s/d tanggal 27 Juni 2014.
  8. Pembuktian Kualifikasi tanggal 30 Juni 2014.
  9. Up Load Berita acara hasil lelang tanggal 1 Juli 2014
  10. Penetapan Pemenang tanggal 3 Juli 2014.
  11. Pengumuman Pemenang tanggal 3 Juli 2014
  12. Penanda tangan Kontrak tanggal 9 Juli 2014.
- Bahwa pada saat dilaksanakan Pengadaan Kegiatan Rehabilitasi mangrove TA. 2014 tersebut diikuti oleh 10 (sepuluh) Peserta yang mendaftar, yakni sebagai berikut :
1. CV. Artha Nugraha Jaya mendaftar tanggal 20 Juni 2014.
  2. CV. Panca Buana Abadi mendaftar tanggal 20 Juni 2014.
  3. CV. Panca Buana Jaya mendaftar tanggal 20 Juni 2014.
  4. CV. Artha Nigraha Perdana mendaftar tanggal 20 Juni 2014.
  5. CV. Tujuh Saudara mendaftar tanggal 20 Juni 2014.
  6. PT. Kembang Tanjung Lestari mendaftar tanggal 20 Juni 2014.
  7. Agrindo Persada mendaftar tanggal 22 Juni 2014.
  8. CV. Lidatu Tourisindo mendaftar tanggal 22 Juni 2014.
  9. CV. Darma Utama mendaftar tanggal 23 Juni 2014.
  10. CV. Bina Raya mendaftar tanggal 23 Juni 2014.
- Dari 10 (sepuluh) Perusahaan yang mendaftar, ada 3 (tiga) Perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu CV. Artha Nugraha Jaya, CV. Panca Buana Abadi dan CV. Panca Buana Jaya, dan ketiga

Hal. 31 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan tersebut memasukan Dokumen Penawaran secara lengkap, dan yang paling bagus/rendah penawarannya adalah CV. Panca Buana Abadi, dengan Penawaran Rp. 418.770.000 (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga dengan menggunakan Metode Lumpsum (Penawaran Terendah), maka akhirnya Tim Pokja II menetapkan CV. Panca Buana Abadi sebagai pemenang lelang Kegiatan Rehabilitasi Mangrove TA. 2014 tersebut.

- Bahwa Direktur dari CV. Panca Buana Abadi tersebut adalah saksi MERRY ASNI sekaligus sebagai pemilik Perusahaan tersebut, namun pada kenyataannya saksi MERRY ASNI tidak pernah ikut Lelang Kegiatan Rehabilitasi Mangrove TA. 2014, adapun yang datang ke Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran untuk ikut keegiatan lelang adalah saksi UJANG MURSALIM, selaku Direktur CV. ARTHA NUGRAHA JAYA, dan saksi UJANG MURSALIM juga telah membawa dan memasukan 2 (dua) Perusahaan untuk ikut lelang, yakni CV. ARTHA NUGRAHA JAYA miliknya sendiri dengan penawaran Rp. 420.870.000,- (empat ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), sedangkan penawaran dari CV. Panca Buana Abadi sebesar Rp. 418.770.000,- (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan kedua Perusahaan tersebut dibawa oleh saksi UJANG MURSALIM dalam rangka pelelangan proyek Rehabilitasi mangrove Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa kedua Perusahaan tersebut yakni CV. ARTHA NUGRAHA JAYA dan CV. PANCA BUANA ABADI dibawa oleh saksi UJANG MURSALIM, dikarenakan sebelumnya saksi UJANG MURSALIM meminjam Perusahaan milik saksi MERRY ASNI yakni CV. PANCA BUANA ABADI untuk ikut pelelangan Kegiatan Rehabilitasi Mangrove TA. 2014, karena saksi UJANG MURSALIM sudah kenal Ibu MERRY ASNI sejak Tahun 2013, hingga akhirnya saksi MERRY ASNI menyetujui untuk meminjamkan Perusahaannya untuk Ikut Kegiatan Lelang Rehabilitasi Managrove Tahun 2014. Selanjutnya dibuatkan Surat Kuasa Khusus dari

Hal. 32 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MERRY ASNI kepada saksi UJANG MURSALIM pada tanggal 25 Juni 2014, untuk melakukan Pendaftaran dalam Kegiatan Pelelangan Proyek Rehabilitasi Hutan Mangrove pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2014 kembali dibuat Surat Kuasa Khusus dari saksi MERRY ASNI kepada saksi UJANG MURSALIM untuk :

1. Menyelesaikan Administari secara keseluruhan pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran ;
  2. Melaksanakan Kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan yang telah ditentukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran;
  3. Melakukan pembayaran-pembayaran kepada apihak petani terkait (pekerja)'
  4. Melakukan Perawatan dan Pemeliharaan Tanaman Mangrove sampai pada selesainya masa pemeliharaan yang telah ditentukan oleh Dinas Kehutanan Kab. Pesawaran.
  5. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove yang berada di Areal seluas 40 Hektar, pada Pulau Kelagian Kecamatan Sidodadi Kabupaten Pesawaran .
- Bahwa pada dasarnya Proses Kegiatan Lelang proyek Rehabilitasi penanaman Mangrove Tahun anggaran 2014 pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaraan telah selesai dilaksanakan dan CV. PANCA BUANA ABADI selaku pemenang lelang yang selanjutnya akan melaksanakan pekerjaan Penanaman Mangrove tersebut, dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 008/RHM/Pokja II/Pengadaan/III.06/2014 tanggal 1 Juli 2014, pemenang lelang adalah CV. PANCA BUANA ABADI dan Pemenang Cadangan I CV. ARTHA NUGRAHA JAYA, Pemenang cadangan II CV. PANCA BUANA JAYA. namun pada kenyataannya kegiatan Lelang pengadaan barang/jasa Pemerintah untuk Rehabilitasi Tanaman mangrove TA. 2014 tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa

Hal. 33 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah. Lelang dilaksanakan tidak bersaing secara sehat karena faktanya yang memasukan Dokumen Penawaran adalah hanya satu orang yakni saksi UJANG MURSALIM bukan pemilik dari Perusahaannya langsung. Dan maksud dari saksi UJANG MURSALIM memasukan Dokumen Penawaran Perusahaan yang bukan miliknya yakni CV. PANCA BUANA ABADI adalah sebagai pendamping pada saat Perusahaan miliknya yakni CV. ARTHA NUGRAHA JAYA melakukan penawaran, hal tersebut dibuktikan pada saat pembuktian dokumen kualifikasi yang datang adalah saksi UJANG MURSALIM dan semua Panitia Pelelangan tidak pernah bertemu langsung dengan saksi MERRY ASNI (Direktur CV. PANCA BUANA ABADI). Adapun mengenai tanda tangan MERRY ASNI yang tertera dalam dokumen kontrak Kegiatan Rehabilitasi Mangrove adalah tanda tangan MERRY ASNI yang dimintakan oleh saksi UJANG MURSALIM dan dokumen-dokumen dibawa langsung oleh saksi UJANG MURSALIM ke rumah MERRY ASNI.

- Bahwa terkait saksi UJANG MURSALIM akhirnya bisa mendapatkan Proyek Penanaman Mangrove di Hutan mangrove Pulau kelagian Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 dikarenakan sebelumnya yakni sekitar Tahun 2013 di akhir Bulan November 2013, saksi UJANG MURSALIM bertemu dengan Terdakwa Ir. SAYUTI selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran di Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan kabupaten Pesawaran di Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawran dan saat itu Terdakwa Ir. SAYUTI SN menjanjikan kepada saksi UJANG MURSALIM untuk memberikan pekerjaan di tahun 2014 dengan berkataa kepada saksi UJANG MURSALIM agar saksi UJANG MURSALIM mau mengikuti aturan maianya, dan akhirnya saksi UJANG MURSALIM bisa mendapatkan Pekerjaan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2014 di Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa setelah CV. PANCA BUANA ABADI ditetapkan sebagai pemenang selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2014 Terdakwa Ir. SAYUTI menanda

Hal. 34 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor 013/RHM/Pokja II/Pengadaan III.06/2014 dan CV. PANCA BUANA ABADI sebagai Pihak rekanan Pelaksana Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun Anggaran 2014 dengan nilai Kontrak Rp. 418.770.000,- (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk pajak dan ditanggal yang sama 10 Juli 2014 ditanda tangani pula Surat Perintah Kerja Nomor 014/RHM/Pokja II/Pengadaan/III.06/2014 dengan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan 7 September 2014.

- Bahwa selanjutnya mengenai Rincian Anggaran dan Biayaa sesuai dengan Penawaran CV. PANCA BAUANA ABADI tertuang dalam Kontrak adalah sebagai berikut :

No.	Jenis kegiatan	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah Biaya
A.	Rehabilitasi Mangrove				
A.1	Persiapan Penanaman				
1.	Pembuatan arah larikan	40	Ha	155.000	6.200.000
2.	Pemancingan Ajir	40	Ha	78.000,-	3.120.000
A.2	Pelaksanaan Penanaman				
1.	Upah endistribusian dan Penanaman	40	Ha	900.000,-	36.000.000
2.	Sewa Perahu	1	Paket	2.000.000,-	2.000.000
A.3	Pemeliharaan Tahun Berjalan				
1.	Penyulaman dan Pembersihan Lapangan	40	Ha	235.000,-	9.400.000
A.4	Pengadaan Bahan Penanaman				
1.	Pengadaan Patok (132 patok/ha)	5.280	Patok	970.000,-	5.121.600
2.	Pengadaan Ajir (6000 btg/ha)	264.000	Btg	145,-	34.800.000
3.	Pengadaan bibit Mangrove	264.000	Btg	1.075,-	283.800.000

Hal. 35 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(6600 btg/ha)				
A.5	Sarana dan Prasarana				
1.	Pengadaan Papan nama				
	Papan nama kegiatan	1	Unit	265.000,-	265.000
	Jumlah (A.1 s/d A.5) sebelum pajak				380.706.600
	PPN 10%				38.070.660
	Jumlah (A.1 s/d A.5) setelah pajak				418.777.260
	Dibulatkan				418.770.000

- Bahwa selanjutnya pada awal Bulan Agustus saksi UNTUNG GUNAWAN selaku Petani Mangrove (orang suruhan saksi UJANG MURSALIN) mulai melaksanakan Penanamana bibit mangrove dengan cara di Pulau Kelagian Besar Kecaamtan Padang Cermin kabupaten Pesawaraan, dengan cara sebagai berikut :
  1. Saksi UNTUNG GUNAWAN dalam menanam bibit Pohon mangrove tidak menggunakan Patok .
  2. Total ajir yang saksi UNTUNG GUNAWAN angkut dan ditanamnya di Pulau Kelagian Besar adalah 100.000 ajir.
  3. Saksi UNTUNG GUNAWAN beserta 6 (enam) orang anggota kelompoknya menanam bibit mangrove 5000 bibit sehari dan melakukan penanaman selama 25 hari atau 125.000 bibit (5000 bibit x 25 hari) dengan 150 hari Orang Kerja/HOK (6x225 hari).
  4. Saksi UNTUNG GUNAWAN menerima uang dari saksi UJANG MURSALIM sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), dengan rincian tahapan sebagai berikut :
    - Pembelian benih mangrove penanaman tahun 2013 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
    - Biaya tanam daan honor penanaman tahun 2014 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Hal. 36 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya operasional penanaman (perahu dan bensin) Tahun 2014 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 5. Saksi UNTUNG GUNAWAN kembali melakukan penanaman bibit mangrove di Pulau Kelagian Kecil sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu) batang, pada bulan Oktober 2014 namun hal itu dilakukan setelah timbul permasalahan bukum dalam Pengadaan Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Tahun 2014 (setelah PHO tanggal 3 september 2014).
- Bahwa dalam hal pelaksanaan Penanaman bibit Mangrove di Lapangan, ternyata dilaksanakan oleh saksi UJANG MURSALIM namun tidak sesuai RAB yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak, dari keterangan saksi UNTUNG GUNAWAN dan keenam orang anggota kelompok saksi UNTUNG GUNAWAN, maka diperoleh fakta pekerjaan dilapangan sebagai berikut :
  - a. Realisasi penanaman bibit mangrove di Pulau Kelagian Besar tidak menggunakan patok, atau tidak ada realisasi Pengadaan Paatok dan Pembuatan arah larikan.
  - b. Penanaman bibit mangrove dilakukan oleh kelompok Untung Gunawan selama 25 hari dengan upah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ditambah biaya operasional penanaman (sewa perahu dan bensin) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - c. Jumlah realisasi Penanaman bibit mangrove di Pulau Kelagian Besar adalah sebanyak 125.000 batanag dengan realisasi pemakaian ajir sebanyak 100.000 biji.
  - d. Tidak ada kegiatan Penyulaman untuk menggantikan tanaman yang mati/rusak/sakit dengan tanaman yang baru pada masa kontrak (sampai dengan saat PHO).
  - e. Penanaman bibit di Pulau Kelagian Kecil dilakukan karena adanya Permasalahan Hukum dalam Pengadaan Tahun 2014 (setelah PHO/Pekerjaan dinyatakan selesai).
  - f. Penanaman Maangrove oleh kelompok Subarta dan kelompok Syahrui di Pulau Kelagian Besar (padaa titik/daerah yang sebelumnya sudah ditanam oleh kelompok Untung Gunawan) dilakukan setelah

Hal. 37 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHO/Pekerjaan dinyatakan selesai (Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Barang Nomor 522/985/III.06/BASTHPB/PL/2014 tanggal 3 September 2014) dan setelah dilakukan pembayaran 95% dari nilai kontrak (SP2D Nomor 1775/LS/2014 tanggal 7 Oktober 2014).

- Bahwa terkait pelaksanaan dan pembayaran Pekerjaan maka kembali saksi UJANG MURSALIM meminta kepada saksi MERRY ASNI agar membuat Surat Kuasa Khusus dan ditanda tangani oleh saksi MERRY ASNI yakni pada tanggal 10 Juli 2014 dari Saksi MERRY ASNI (Direktur CV. PANCA BUANA ABADI) kepada saksi UJANG MURSALIM sebagai penerima Kuasa diberi wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya untuk mengerjakan sampai dengan selesai Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove seluas 40 Ha pada Pulau Kelagian Kecamatan sidodadi Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014 .
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 saksi UJANG MURSALIM mengajukan surat Permohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan Nomor 16/S-PER/PHO-PBA/VII/2014 yang ditandatangani oleh saksi MERRY ASNI (Direktur CV. PANCA BUANA ABADI) kepada PPK dan menyebutkan bahwa Kontrak Pekerjaan telah dilaksanakan dan memohon agar dilakukan Pemeriksaan hasil pekerjaan untuk penyerahan pertama (PHO). Yang selanjutnya TIM PHO turun ke lapangan untuk melakukan Pengecekan fisik sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada awal September 2014 dan Pertengahan September 2014, dan TIM PHO mendapatkan hasil pengecekan fisik di lapangan sebagai berikut :
  1. Penanaman Mangrove tidak menggunakan patok.
  2. Luas lahan yang ditanam sekitar 4,5 Hektar.
  3. Jumlah ajir sekitar 10% dan bibit mangrove yang ditanam sekitar 18% dari nilai pekerjaan.
  4. Realisasi jarak tanam tidak sesuai, realisasi jarak penanaman (terpasang) 1mx1m, seharusnya jarak tanam 2mx1m.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2017, Panitia Penerima hasil pekerjaan (PHO) melaporkan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan

Hal. 38 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Bibit Pohon Mangrove tersebut kepada Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran yang isinya bahwa **pekerjaan belum sesuai** kontrak, namun tidak ada tindak lanjut dari Terdakwa dan saat itu Panitia belum mau menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan hingga akhirnya atas desakan dari Terdakwa Ir. SAYUTI SN agar Panitia PHO segera menanda tangani Berita acara Serah Terima Pekerjaan tertanggal 1 September 2014, dengan alasan yang dibilang oleh terdakwa **"jangan menghambat kerjaan orang"**, maka akhirnya Panitia PHO menanda tangani Berita Acara Serah terima Pekerjaan di akhir bulan september, namun tanggal yang tercantum dalam Berita Acara Serah terima Pekerjaan tersebut adalah terhitung mundur yakni tanggal 1 September 2014.

- Bahwa setelah saksi UJANG MURSALIM dianggap telah menyelesaikan Pekerjaannya seratus persen, lalu dilakukan Pencairan sebanyak 2 (dua) kali termin, yang pertama pencairan uang muka sebesar 30 % yaitu sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) diterima oleh saksi UJANG MURSALIM dan pencairan kedua sebanyak 65 % yaitu sebesar Rp.271.700.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Pencairan Tahap Pertama Terdakwa Ir. SAYUTI SN menghubungi saksi UJANG MURSALIM melalui telepon dan dalam komunikasi tersebut Terdakwa Ir. SAYUTI SN meminta uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut adalah sisa uang pencairan termin pertama Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dimana saksi UJANG MURSALIM telah menggunakannya sebagian yakni sebesar Rp. 55.352.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) digunakan saksi UJANG MURSALIM dalam proses pekerjaan dan penanaman serta pengangkutan dan bahkan digunakan untuk pembayaran upah penanaman kelompok tani, sedangkan sisanya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

Hal. 39 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan langsung kepada Terdakwa Ir. SAYUTI SN di rumah terdakwa., dan selang tiga minggu kemudian Terdakwa Ir. SAYUTI SN mengembalikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adapun sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tidak pernah dikembalikan sampai dengan sekarang.

- Bahwa alasan Terdakwa Ir. SAYUTI SN meminta uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi UJANG MURSALIM adalah untuk pengamanan kegiatan **Rehabilitasi Penanaman Mangrove Tahun Anggaran 2014**. Sehingga dalam hal ini telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa dengan saksi UJANG MURSALIM, dimana Terdakwa mendesak Panitia PHO agar segera menanda tangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Hutan Mangrove TA. 2014 adalah agar anggaran kegiatan tersebut dapat segera dicairkan dan ujung-ujungnya Terdakwa meminta bagian dari uang anggaran tersebut.
- Bahwa Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Tahun Anggaran 2014 telah selesai dilaksanakan oleh saksi UJANG MURSALIM melalui saksi UNTUNG GUNAWAN, dan saksi UJANG MURSALIM juga telah mencairkan kegiatan tersebut, namun pada kenyataannya apa yang dikerjakan di lapangan tidak sesuai dengan Kontrak kerja, adapun hasil pekerjaan saksi UJANG MURSALIM yang terealisasi adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Realisasi Pekerjaan Penanaman managrove			
		Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A.	Rehabilitasi Mangrove				
A.1	Persiapan Penanaman	-	-	-	-
1.	Pembuatan arah larikan	-	-	-	-
2.	Pemancangan Ajir	-	-	-	-
A.2	Pelaksanaan Penanaman				
1.	Upah pendistribusi dan Penanaman	HOK	150	80.000	12.000.000
2.	Sewa perahu (dengan bensin)	paket	1	6.000.000	6.000.000
A.3	Pemeliharaan Tahun Berjalan				
1.	Penyulaman dan	-	-	-	-

Hal. 40 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



	pembersihan lapangan				
A.4	Pengadaan Bahan Penanaman				
1.	Pengadaan patok (132 patok/ha)	-	-	-	-
2.	Pengadaan ajir (6000 btg/ha)	btg	100.000	145,-	14.500.000
3.	Pengadaan bibit mangrove (6.600 btg/ha)	btg	125.000	1.075,-	134.375.000
A.5	Sarana dan Prasarana				
1.	Pengadaan papan nama	-	-	-	-
	Papan nama kegiatan	unit	-	-	-
	Jumlah (A.1 s/d A.5)				166.875.000

- Bahwa Terdakwa Ir. SAYUTI SN selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran Kegiatan Rehabilitasi Penanaman Mangrove Tahun 2014 tidak pernah melakukan pengecekan pekerjaan ke lapangan, dan walaupun sudah pernah menerima Nota Dinas tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Penanaman Mangrove tahun 2014 dari Panitia penerima Hasil pekerjaan (PHO), dan hasilnya adalah pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, namun Terdakwa Ir. SAYUTI SN tetap menanda tangani Pencairan atas pekerjaan tersebut .
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi UNTUNG GUNAWAN dan keenam anggota kelompok saksi UNTUNG GUNAWAN selaku penanam bibit mangrove di lapangan atas suruhan saksi UJANG MURSALIM, maka diketahui terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak. dan RAB. Yang mana di dalam RAB nilai pekerjaan seluruhnya atas kegiatan Rehabilitasi Penanaman mangrove Tahun 2014 di Pulau Kelagian Kecamatan Sidodadi Kabupaten Pesawaran adalah sebesar Rp. 418.770.000,- (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 41 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis kegiatan	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah Biaya
A.	Rehabilitasi Mangrove				
A.1	Persiapan Penanaman				
1.	Pembuatan arah larikan	40	Ha	155.000	6.200.000
2.	Pemancingan Ajir	40	Ha	78.000,-	3.120.000
A.2	Pelaksanaan Penanaman				
1.	Upah endistribusian dan Penanaman	40	Ha	900.000,-	36.000.000
2.	Sewa Perahu	1	Paket	2.000.000,-	2.000.000
A.3	Pemeliharaan Tahun Berjalan				
1.	Penyulaman dan Pembersihan Lapangan	40	Ha	235.000,-	9.400.000
A.4	Pengadaan Bahan Penanaman				
1.	Pengadaan Patok (132 patok/ha)	5.280	Patok	970.000,-	5.121.600
2.	Pengadaan Ajir (6000 btg/ha)	264.000	Btg	145,-	34.800.000
3.	Pengadaan bibit Mangrove (6600 btg/ha)	264.000	Btg	1.075,-	283.800.000
A.5	Sarana dan Prasarana				
1.	Pengadaan Papan nama				
	Papan nama kegiatan	1	Unit	265.000,-	265.000
	Jumlah (A.1 s/d A.5) sebelum pajak				380.706.600
	PPN 10%				38.070.660
	Jumlah (A.1 s/d A.5) setelah pajak				418.777.260
	Dibulatkan				418.770.000

Sedangkan Realisasi Pekerjaan Penanaman Bibit mangrove yang dilaksanakan oleh saksi UJANG MURSALIM adalah sebesar

Hal. 42 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 165.875.000,- (seratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh

lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Realisasi Pekerjaan Penanaman mangrove			
		Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A.	Rehabilitasi Mangrove				
A.1	Persiapan Penanaman	-	-	-	-
1.	Pembuatan arah larikan	-	-	-	-
2.	Pemancangan Ajir	-	-	-	-
A.2	Pelaksanaan Penanaman				
1.	Upah pendistribusi dan Penanaman	HOK	150	80.000	12.000.000
2.	Sewa perahu (dengan bensin)	paket	1	6.000.000	6.000.000
A.3	Pemeliharaan Tahun Berjalan				
1.	Penyulaman dan pembersihan lapangan	-	-	-	-
A.4	Pengadaan Bahan Penanaman				
1.	Pengadaan patok (132 patok/ha)	-	-	-	-
2.	Pengadaan ajir (6000 btg/ha)	btg	100.000	145,-	14.500.000
3.	Pengadaan bibit mangrove (6.600 btg/ha)	btg	125.000	1.075,-	134.375.000
A.5	Sarana dan Prasarana				
1.	Pengadaan papan nama	-	-	-	-
	Papan nama kegiatan	unit	-	-	-
	Jumlah (A.1 s/d A.5)				166.875.000

Dengan demikian jelas terlihat Penyimpangan atas Pekerjaan Kegiatan Rehabailitasi Penanaman Hutan Managrove di Pulau Kelagian Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014 tersebut, sebagai berikut :

- 1) Proses lelang/proses penetapan pelaksana pekerjaan dilakukan secara tidak bersaing, hal itu berdasarkan atas:
  - a) keterangan Para saksi Kelompg Kerja II Unit Layanan Pengadaan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Perusahaan yang memasukkan penawaran ada tiga yakni CV. Panca Buana Abadi, CV Artha Nugraha Jaya dan CV, Panca Buana Jaya, namun dalam Pembuktia Dokumen Kualifikasi Penawar terendahadalah CV.

Hal. 43 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panca Buana Abadi, dan yang datang adalah saksi UJANAG MURSALIM selaku direktur CV. ARTHA NUGRAHA JAYA dengan membawa Surat Kuasa Direktur dari CV PANCA BUANA ABADI (MERRY ASNI) dan pihak Kelompok Kerja II/Pokja 2 tidak pernah bertemu dengan Direktur CV. PANCA BUANA ABADI.

b) Berdasarkan keterangan saksi MERRY ASNI (Direktur CV. Panca Buana Abadi/Pemenang lelang) menerangkan bahwa semua keperluan lelang untuk CV. Panca Buana Abadi dalam mengikuti lelang atas Kegiatan Rehabilitasi Penanaman Hutan Mangrove di Pulau Kelagian pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014, dilaksanakan oleh Saksi UJANG MURSALIM dan yang melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Penanaman Hutan Mangrove tersebut juga adalah saksi UJANG MURSALIM (atas Kuasa dari MERRY ASNI selaku Direktur CV. PANCA BUANA ABADI).

c) Berdasarkan keterangan dari saksi UJANG MURSALIM (Direktur CV. ARTHA NUGRAHA JAYA) menerangkan bahwa saksi UJANG MURSALIM mendaftarkan dan memasukan dokumen penawaran CV. ARTHA NUGRAHA JAYA dan CV. PANCA ABUANA ABADI (atas kuasa khusus dari Saksi MERRY ASNI selaku direktur CV. PANCA BUANA ABADI).

2) Jumlah Penanaman Mangrove tidak sesuai atau kurang dari Volume Kontrak.

- Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas tidak sesuai dengan Tugas dan Kewenangan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 70 Tahun 2012, yaitu :

- Pasal 8 Ayat (1) :

Hal. 44 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan Paling kurang di Website K/L/D;
- c. Menetapkan PPK;
- d. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. Menetapkan :
  - 1) Pemenang pada Pelelangan atau Penyedia pada Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 1.00.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
  - 2) Pemenang pada Seleksi atau Penyedia pada Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelesaikan Perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. Mengawasi Penyimpanan dan Pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.

Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Rehabilitasi Penanaman Hutan Mangrove di Pulau Kelagian Kabupaten Pesawaran Tahun anggaran 2014 yang bertanggung jawab atas Pencairan Keegiatan Rehabilitasi Penanaman Managrove tersebut, telah penyalahgunaan kewenangan bersama-sama dengan saksi UJANG MURSALIM yang mengakibatkan cairnya uang negara senilai Rp. 381.655.982,- (tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dan telah dibayarkan kepada saksi UJANG MURSALIM sesuai SP2D Nomor 876/LS/2014 tanggal 22 Juli 2014, dan SP2D Nomor 1775/LS/2014 tanggal 7 Oktober 2014 dan pada saat pencairan termin pertama seneilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), ternyata Terdakwa juga meminta bagian kepada ssaksi UJANG MURSALIM dengan alasan untuk uang Pengamanan sebesar

Hal. 45 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan diserahkan langsung oleh saksi UJANG MURSALIM kepada Terdakwa di rumahnya. Padahal Realisasi Pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi UJANG MURSALIM sangat tidak sesuai dengan Kontrak Kerja atau terjadi selisih kurang atas volumen pekerjaan, yaitu Jumlah nilai kontrak yang telah dibayarkan kepada saksi UJANG MURSALIM sesuai SP2D setelah dipotong pajak sebesar Rp. 381.655.982,- dikurangi jumlah nilai Realisasi Pekerjaan Penanaman mangrove Rp. 166.875.000,- (seratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga jumlah nilai Pekerjaan yang tidak teralisasi adalah sebesar Rp. 214.780.982,- (dua ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).

- Bahwa atas Perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Rehabilitasi Penanaman Hutan Mangrove Tahun 22014 di Pulau Kelagiantelah menguntungkan saksi UJANG MURSALIM selaku pihak rekanan yang melaksanakan Pekerjaan tersebut kurang lebih sebesar Rp. 174.780.982, nilai tersebut didapat dari jumlah nilai pekerjaan yang tidak direalisasikan dikurangi nilai uang yang diterima oleh Terdakwa ditambah uang pengembalian dari Terdakwa ( $214.780.982 - 55.000.000 + 15.000.000 = 174.780.982$ ) dan atas penyalahgunaan Kewenangan yang ada pada diri Terdakwa juga telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sebaliknya atas menyalahgunakan Kewenangan Terdakwa tersebut diatas mengakibatkan kerugian bagi negara sebesar **Rp. 214.780.982,- (dua ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)** sebagaimana laporan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : SR-2236/PW08/5/2016, tanggal 30 Desember 2016, Dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 46 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Rehabilitasi Penanaman Hutan Mangrove di Pulau Kelagian  
Kabupaten Pesawaran oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten  
Pesawaran Tahun Anggaran 2014, dengan rincian perhitungan sebagai  
berikut :

1.	Jumlah nilai kontrak yang telah dibayarkan kepada rekanan sesuai SP2D setelah dipotong pajak (Rp. 397.831.500 – Rp.16.175.518)	Rp.	381.655.982,-
2.	Jumlah nilai Realisasi Pekerjaan Penanaman Mangrove	Rp.	166.875.000,-
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp.	<b>214.780.982,-</b>

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan Surat Tuntutan Nomor : REG.PERKARA : PDS-02/KLD/07/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SAYUTI, SN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Promair yakni Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 ayat (1) UU RI No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 47 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir.SAYUTI, SN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Ir. Sayuti, SN membayar uang pengganti sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), dikurangi, dengan uang titipan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang tersebut, maka harta bendanya disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun Penjara;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Ir. SAYUTI, SN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Pesawaran No. 389/IV.12/HK/2014 tentang penunjukan pejabat yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Bilyet Giro yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2014.;
  2. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor surat :1775/LS/2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Iwan Chandra Gautama, SE., MM.
  3. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor surat :876/LS/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Iwan Chandra Gautama, SE., MM.
  4. 1 (satu) lembar asli bukti Kas Pengeluaran Nomor Surat 102/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. SAYUTI, SN, Bendahara Chalis Oktaviana, S.Hut. Direktris CV. Irki Consultan : Vonny Agustini, S.Si.
  5. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor surat :876/LS/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Iwan Chandra Gautama, SE., MM ;
  6. 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Keluar / Masuk Surat.
  7. 1(satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Pesawaran No. 117/IV.12/HK/2014 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2014 tanggal 3 Maret 2014.;

Hal. 48 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Nomor : 525/784/III.06/SK/A/2014 tentang Perubahan Susunan Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2014 tanggal 11 Agustus 2014.
9. 1 (satu) rangkap fotocopy Rancangan Kegiatan Mangrove Tahun 2014;
- 10.1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 30/I.09/HK/2014 tentang Penetapan Personil pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 17 Januari 2014;
- 11.1 (satu) Rangkap fotocopy Surat dari CV. Panca Buana Abadi No. 16/S-PER/PHO-PBA/II/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan I (PHO) Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran.
- 12.1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) No. 522/04/III.06/SPK/2014 tanggal 05 Mei 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran dengan IRKI CONSULTAN pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Penyusunan Rancangan Teknis Hutan Mangrove. 1 (satu) bundel fotocopy Hasil Lelang Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun Anggaran 2014;
- 13.1 (Satu) rangkap fotocopy petikan Keputusan Bupati Pesawaran tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor 821.22/083/IV.03/2012 tanggal 21 Mei 2012;
- 14.1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Tahun anggaran 2014 Nomor : 875.I/224/III.06/SK/A/2014 tanggal 05 Maret 2014.
- 15.1 (satu) bundel dokumen kontrak Nomor : 013/RHM/Pokja II/Pengadaan/III.06/2014 tanggal 10 Juli 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran dengan CV. Panca Buana Abadi Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove senilai Rp. 418.770.000 Tahun 2014.

Hal. 49 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan Nomor : 001/RHM/Pokja II/Pengadaan/III.06/2014 tanggal 20 Juni 2014 Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove.
- 17.1 (satu) bundel fotocopy Hasil Lelang Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun Anggaran 2014.
- 18.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove dari CV. Artha Nugraha Jaya Kepada Pokja 2 Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Pesawaran No. 04/ ANJ.BL/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014
19. Nota Dinas dari Tim Pemeriksa Barang dan Jasa tahun 2014 kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran tanggal 15 September 2014 Perihal Hasil Pemeriksaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove di Pulau Kelagian Desa Ketapang Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- 20.1 (satu) Rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran No. 800/253/III.06/SK/A/2014 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa pada Satuan kerja perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2014.
- 21.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. 522/986/III.06/BAPP/PL/2014 tanggal 03 September 2014.
- 22.1 (satu) Rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa No. 525/966/III.06/BAPHP/PL/2014 Tanggal 1 September 2014.
- 23.1 (Satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan / Barang Nomor 522/985/III.06/BASTHPB/PL/2014 tanggal 3 September 2014;
- 24.1 (satu) rangkap fotocopy Peta rencana penanaman Mangrove tahun 2014 Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- 25.1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran dari CV. Panca Buana Abadi.
- Dikembalikan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran**
- 26.1 (satu) Bundel Asli Foto Foto Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran.
- 27.1 (satu) rangkap Asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Jangka Panjang Nomor : 072/SUBANUS/Sewa?VI/2014 PT. Suci Karya Badinusa.

Hal. 50 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Progres Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove 2014 Kontraktor CV. Panca Buana Abadi.
- 29.1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan CV. Panca Buana Abadi Ke Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Nomor : 01/PER-PBA/SK-PENETAPAN/VIII/BDL/2013 tanggal 11 Agustus 2013.
- 30.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran ke BPTH Sumatera Nomor : 522/976/III.06/D/2013, tanggal 14 Agustus 2013.
- 31.1 (satu) rangkap fotocopy Company Profile Perusahaan CV. Panca Buana Abadi terdiri dari Surat Keterangan Pembibitan Nomor : 522/003/V.05.13/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- 32.1 (satu) rangkap fotocopy NPWP Nomor : 67.985411.7.323.000 terdaftar 03-11-2011 an. Merry Asni.
- 33.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Sewa Tanah antara Untung Gunawan dengan Merry Asni.
- 34.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Nomor : 522/003/V.05.13/VIII/2013, tanggal 14 Agustus 2013 Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- 35.1 (satu) rangkap fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Komenditer (CV) Nomor Seri TDP CV : 591 tanggal 1 Agustus 2013 Nomor TDP : 07.01.3.42.03053 CV. Panca Buana Abadi.
- 36.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Izin Gangguan (HO) Nomor : 504.1/02240/30.19/III.27.2/VII/2013 tanggal 1 Agustus 2013.
- 37.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 510.2.2/01163/30.19/III.27.2/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 CV. Panca Buana Abadi.
- 38.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Izin Usaha Konstruksi (IUJK) Nomor : 1.348980.1571.2.02009 tanggal 31 Juli 2013 CV. Panca Buana Abadi.
- 39.1 (satu) rangkap fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Merry Asni;
- 40.1 (satu) rangkap fotocopy NPWP No.03.289.981.7-323.000 terdaftar 26-07-2013 an. CV. Panca Buana Abadi;
- 41.1 (satu) rangkap fotocopy Ijazah S.1 seri Ijazah 3117/INSTP/06/XV/XV/2006 tanggal 18 Februari 2006 an. Roy Priyatmoko;
- 42.1 (satu) rangkap fotocopy Akta tanggal 23 Juli 2013 No. 09 Notaris Bambang Abiyonop, SH. Tanggal 23 Juli 2013;

Hal. 51 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kepala BPTH Sumatera ke Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran No.S.303/PBTH.Sum-3/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Rekomendasi CV. Buana Abadi sebagai pengada dan pengedar Bibit Tanaman Hutan terdaftar;
- 44.1 (satu) rangkap fotocopy lampiran Surat Kepala BPTH Sumatera ke Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran No.S.303/PBTH.Sum-3/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Rekomendasi CV. Buana Abadi sebagai pengada dan pengedar Bibit Tanaman Hutan terdaftar, berupa berita acara pemeriksaan Lapangan dalam rangka Penetapan pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan terdaftar;
- 45.1 (satu) rangkap fotocopy Fakta integritas Tim Penilai dalam rangka pemeriksaan administrasi dan teknis untuk penerbitan rekomendasi pengada dan pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar CV. Panca Buana Abadi;
- 46.1 (satu) rangkap fotocopy Foto Kegiatan Lokasi Pesemaian CV. Panca Buana Abadi;
- 47.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keterangan Sewa Tanah antara Untung Gunawan dengan Firmawan Megajaya.
- 48.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove dari CV. Artha Nugraha Jaya kepada Pokja 2 Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pesawaran No.04/ANJ.BL/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
- 49.1 (satu) rangkap fotocopy Tanda Terima Berkas CV. Panca Buana Abadi dari Merry Asni ke Ujang Mursalin tanggal 24 Juni 2014;
- 50.1 (satu) rangkap Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2014 antara Merry Asni (pemberi kuasa) dengan Ujang Mursalin (Penerima Kuasa);
- 51.1 (satu) rangkap Asli Jaminan penawaran (Bid Bond) No. 10610212A.0001/s/0529134 Artha Nugraha Jaya;
- 52.1 (satu) rangkap Asli Surat Permohonan CV. Artha Nugraha Jaya;
- 53.1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan memiliki persemaian/pembibitan;
- 54.1 (satu) rangkap Asli jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Mangrove tahun anggaran 2014;
- 55.1 (satu) rangkap Asli Surat Identitas Barang CV. Artha Nugraha Jaya;
- 56.1 (satu) rangkap Asli Surat Rincian Harga Penawaran CV. Artha Nugraha Jaya;
- 57.1 (satu) rangkap Asli Surat Cara Penanaman CV. Artha Nugraha Jaya;
- 58.1 (satu) rangkap Asli Surat Papan Nama Kegiatan CV. Artha Nugraha Jaya;
- 59.1 (satu) rangkap Asli Surat Sfsifikasi teknis dan gambar;
- 60.1 (satu) rangkap asli akta Notaris CV. Artha Nugraha Jaya;

Hal. 52 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61.1 (satu) rangkap Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV. Artha Nugraha Jaya;
- 62.1 (satu) rangkap asli NPWP an. CV. Artha Nugraha Jaya;
- 63.1 (satu) rangkap asli Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV. Artha Nugraha Jaya;
- 64.1 (satu) rangkap Asli Surat Izin Gangguan (HO) CV. Artha Nugraha Jaya;
- 65.1 (satu) rangkap Asli Tanda Terima SPT CV. Artha Nugraha Jaya;
- 66.1 (satu) rangkap Asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak CV. Artha Nugraha Jaya;
67. Tidak 1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran No. 522/1160/III/06/D/2012 tentang Penetapan CV. Artha Nugraha Jaya sebagai pengada/Pengedar tanaman hutan terdaftar;
- 68.1 (satu) rangkap asli Surat Rekomendasi CV. Artha Nugraha Jaya sebagai pengada/pengedar tanaman hutan terdaftar;
69. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dalam rangka penetapan CV. Artha Nugraha Jaya sebagai pengada/pengedar tanaman terdaftar.

**Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Ujang Mursalim Bin Madras Adik**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IR. SAYUTI, SN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IR. SAYUTI, SN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah

Hal. 53 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang diperhitungkan dari uang titipan Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
6. Menetapkan sisa uang titipan terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;
7. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Pesawaran No. 389/IV.12/HK/2014 tentang penunjukan pejabat yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Bilyet Giro yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2014.;
  2. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor surat :1775/LS/2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Iwan Chandra Gautama, SE., MM.
  3. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor surat :876/LS/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Iwan Chandra Gautama, SE., MM.
  4. 1 (satu) lembar asli bukti Kas Pengeluaran Nomor Surat 102/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. SAYUTI, SN, Bendahara Chalis Oktaviana, S.Hut. Direktris CV. Irki Consultan : Vonny Agustini, S.Si.
  5. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor surat :876/LS/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Iwan Chandra Gautama, SE., MM ;
  6. 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Keluar / Masuk Surat.
  7. 1(satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Pesawaran No. 117/IV.12/HK/2014 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2014 tanggal 3 Maret 2014.;
  8. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Nomor : 525/784/III.06/SK/A/2014 tentang Perubahan Susunan Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan

Hal. 54 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2014 tanggal 11 Agustus 2014.

9. 1 (satu) rangkap fotocopy Rancangan Kegiatan Mangrove Tahun 2014;
10. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 30/I.09/HK/2014 tentang Penetapan Personil pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 17 Januari 2014;
11. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat dari CV. Panca Buana Abadi No. 16/S-PER/PHO-PBA/II/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan I (PHO) Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran.
12. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) No. 522/04/III.06/SPK/2014 tanggal 05 Mei 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran dengan IRKI CONSULTAN pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Penyusunan Rancangan Teknis Hutan Mangrove. 1 (satu) bundel fotocopy Hasil Lelang Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun Anggaran 2014;
13. 1 (Satu) rangkap fotocopy petikan Keputusan Bupati Pesawaran tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor 821.22/083/IV.03/2012 tanggal 21 Mei 2012;
14. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Tahun anggaran 2014 Nomor : 875.I/224/III.06/SK/A/2014 tanggal 05 Maret 2014.
15. 1 (satu) bundel dokumen kontrak Nomor : 013/RHM/Pokja II/Pengadaan/III.06/2014 tanggal 10 Juli 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran dengan CV. Panca Buana Abadi Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove senilai Rp. 418.770.000 Tahun 2014.
16. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan Nomor : 001/RHM/Pokja II/Pengadaan/III.06/2014 tanggal 20 Juni 2014 Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove.
17. 1 (satu) bundel fotocopy Hasil Lelang Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun Anggaran 2014.

Hal. 55 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove dari CV. Artha Nugraha Jaya Kepada Pokja 2 Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Pesawaran No. 04/ ANJ.BL/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014
19. Nota Dinas dari Tim Pemeriksa Barang dan Jasa tahun 2014 kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran tanggal 15 September 2014 Perihal Hasil Pemeriksaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove di Pulau Kelagian Desa Ketapang Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
20. 1 (satu) Rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran No. 800/253/III.06/SK/A/2014 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa pada Satuan kerja perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2014.
21. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. 522/986/III.06/BAPP/PL/2014 tanggal 03 September 2014.
22. 1 (satu) Rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa No. 525/966/III.06/BAPHP/PL/2014 Tanggal 1 September 2014.
23. 1 (Satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan / Barang Nomor 522/985/III.06/BASTHPB/PL/2014 tanggal 3 September 2014;
24. 1 (satu) rangkap fotocopy Peta rencana penanaman Mangrove tahun 2014 Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
25. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran dari CV. Panca Buana Abadi.
26. 1 (satu) Bundel Asli Foto Foto Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran.
27. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Jangka Panjang Nomor : 072/SUBANUS/Sewa?VI/2014 PT. Suci Karya Badinusa.
28. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Progres Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove 2014 Kontraktor CV. Panca Buana Abadi.
29. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan CV. Panca Buana Abadi Ke Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Nomor : 01/PER-PBA/SK-PENETAPAN/III/BDL/2013 tanggal 11 Agustus 2013.

Hal. 56 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran ke BPTH Sumatera Nomor : 522/976/III.06/D/2013, tanggal 14 Agustus 2013.
31. 1 (satu) rangkap fotocopy Company Profile Perusahaan CV. Panca Buana Abadi terdiri dari Surat Keterangan Pembibitan Nomor : 522/003/V.05.13/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
32. 1 (satu) rangkap fotocopy NPWP Nomor : 67.985411.7.323.000 terdaftar 03-11-2011 an. Merry Asni.
33. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Sewa Tanah antara Untung Gunawan dengan Merry Asni.
34. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Nomor : 522/003/V.05.13/VIII/2013, tanggal 14 Agustus 2013 Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
35. 1 (satu) rangkap fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Komenditer (CV) Nomor Seri TDP CV : 591 tanggal 1 Agustus 2013 Nomor TDP : 07.01.3.42.03053 CV. Panca Buana Abadi.
36. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Izin Gangguan (HO) Nomor : 504.1/02240/30.19/III.27.2/VII/2013 tanggal 1 Agustus 2013.
37. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 510.2.2/01163/30.19/III.27.2/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 CV. Panca Buana Abadi.
38. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Izin Usaha Konstruksi (IUJK) Nomor : 1.348980.1571.2.02009 tanggal 31 Juli 2013 CV. Panca Buana Abadi.
39. 1 (satu) rangkap fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Merry Asni;
40. 1 (satu) rangkap fotocopy NPWP No.03.289.981.7-323.000 terdaftar 26-07-2013 an. CV. Panca Buana Abadi;
41. 1 (satu) rangkap fotocopy Ijazah S.1 seri Ijazah 3117/INSTP/06/XV/XV/2006 tanggal 18 Februari 2006 an. Roy Priyatmoko;
42. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta tanggal 23 Juli 2013 No. 09 Notaris Bambang Abiyonop, SH. Tanggal 23 Juli 2013;
43. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kepala BPTH Sumatera ke Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran No.S.303/PBTH.Sum-3/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Rekomendasi CV. Buana Abadi sebagai pengada dan pengedar Bibit Tanaman Hutan terdaftar;
44. 1 (satu) rangkap fotocopy lampiran Surat Kepala BPTH Sumatera ke Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran

Hal. 57 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.S.303/PBTH.Sum-3/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Rekomendasi CV. Buana Abadi sebagai pengada dan pengedar Bibit Tanaman Hutan terdaftar, berupa berita acara pemeriksaan Lapangan dalam rangka Penetapan pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan terdaftar;

45. 1 (satu) rangkap fotocopy Fakta integritas Tim Penilai dalam rangka pemeriksaan administrasi dan teknis untuk penerbitan rekomendasi pengada dan pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar CV. Panca Buana Abadi;
46. 1 (satu) rangkap fotocopy Foto Kegiatan Lokasi Pesemaian CV. Panca Buana Abadi;
47. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keterangan Sewa Tanah antara Untung Gunawan dengan Firmawan Megajaya.
48. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove dari CV. Artha Nugraha Jaya kepada Pokja 2 Unit Layangan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pesawaran No.04/ANJ.BL/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;
49. 1 (satu) rangkap fotocopy Tanda Terima Berkas CV. Panca Buana Abadi dari Merry Asni ke Ujang Mursalin tanggal 24 Juni 2014;
50. 1 (satu) rangkap Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2014 antara Merry Asni (pemberi kuasa) dengan Ujang Mursalin (Penerima Kuasa);
51. 1 (satu) rangkap Asli Jaminan penawaran (Bid Bond) No. 10610212A.0001/s/0529134 Artha Nugraha Jaya;
52. 1 (satu) rangkap Asli Surat Permohonan CV. Artha Nugraha Jaya;
53. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan memiliki persemaian/pembibitan;
54. 1 (satu) rangkap Asli jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Mangrove tahun anggaran 2014;
55. 1 (satu) rangkap Asli Surat Identitas Barang CV. Artha Nugraha Jaya;
56. 1 (satu) rangkap Asli Surat Rincian Harga Penawaran CV. Artha Nugraha Jaya;
57. 1 (satu) rangkap Asli Surat Cara Penanaman CV. Artha Nugraha Jaya;
58. 1 (satu) rangkap Asli Surat Papan Nama Kegiatan CV. Artha Nugraha Jaya;
59. 1 (satu) rangkap Asli Surat Sfesifikasi teknis dan gambar;
60. 1 (satu) rangkap asli akta Notaris CV. Artha Nugraha Jaya;
61. 1 (satu) rangkap Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV. Artha Nugraha Jaya;
62. 1 (satu) rangkap asli NPWP an. CV. Artha Nugraha Jaya;

Hal. 58 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) rangkap asli Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV. Artha Nugraha Jaya;
64. 1 (satu) rangkap Asli Surat Izin Gangguan (HO) CV. Artha Nugraha Jaya;
65. 1 (satu) rangkap Asli Tanda Terima SPT CV. Artha Nugraha Jaya;
66. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak CV. Artha Nugraha Jaya;
67. 1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran No. 522/1160/III/06/D/2012 tentang Penetapan CV. Artha Nugraha Jaya sebagai pengada/Pengedar tanaman hutan terdaftar;
68. 1 (satu) rangkap asli Surat Rekomendasi CV. Artha Nugraha Jaya sebagai pengada/pengedar tanaman hutan terdaftar;
69. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dalam rangka penetapan CV. Artha Nugraha Jaya sebagai pengada/pengedar tanaman terdaftar.  
Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Ujang Mursalim Bin Madras Adik;
10. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pada tanggal 14 Agustus 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pernyataan banding dengan Akta No.19/Pid.Sus-Tpk/2017/PNTjk., permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2017 telah mengajukan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Penyerahan Memori banding Nomor 19./Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Tjk. pada tanggal 4 September 2017.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 September 2017 dan telah diserahkan ke kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 6 September 2017;

Hal. 59 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tertanggal 29 Agustus 2017 telah menyampaikan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kurang sesuai dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera serta pembinaan terhadap pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi perbuatannya serta pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa.
- Putusan Majelis Hakim tingkat pertama berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa terdakwa **Ir. SAYUTI SN** dengan segala identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan terbukti memenuhi unsur subyek tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud oleh rumusan "setiap orang" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyampaikan kontra memori banding yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa substansi penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di antaranya adalah untuk mengembalikan kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam dasar pertimbangan dibuatnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) dan United Nations Convention Against Corruption

Hal. 60 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UNCAC) yang telah diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. Sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 dan bukti penerimaan uang titipan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) ; dimana mengacu pada putusan MA-RI jo. Putusan No. 728 K/Pid/2006 tanggal 24 Mei 2006; No. 1624 K/Pid.Sus/2009 tanggal 7 September 2010; No. 2042 K/Pid.Sus/2009 tanggal 27 April 2010; No. 123 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 14 Juli 2010; No. 1295 K/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Desember 2009 - adanya pengembalian kerugian negara merupakan alasan yang meringankan hukuman.

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut diambil setelah mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan –dan hal-hal yang meringankan terdakwa, maka Majelis Hakim Pertama oleh karena itu berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut lebih sesuai dan seimbang antara kejahatan/perbuatan pidana yang dilakukan dengan keadilan hukum dan rasa keadilan masyarakat pencari keadilan. Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Tjk. tanggal 8 Agustus 2017 beserta berkas perkara yang bersangkutan, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya telah menyatakan bahwa dakwaan Primer tidak terbukti karena salah satu

Hal. 61 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsurnya yakni “melawan hukum” tidak terbukti, dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa dari pengertian melawan hukum apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa IR. SAYUTI, SN selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Tahun 2014, berdasarkan Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 821.22/083/IV.03/2012 tanggal 21 Mei 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 117/IV.12/HK/2014 tanggal 3 Mei 2014, Terdakwa juga menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) pada kegiatan rehabilitasi mangrove Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran;
- bahwa dengan jabatan dan kedudukannya yang dimiliki Terdakwa tersebut, maka Terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana sesuai yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran sekaligus selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan rehabilitasi hutan penanaman mangrove di pulau Kelagian Kabupaten Pesawaran tersebut;
- bahwa, salah satu wewenang Terdakwa selaku Pengguna Anggaran adalah mengawasi pelaksanaan Anggaran, agar pekerjaan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan perencanaannya,
- bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Pengguna Anggaran menyetujui permohonan pembayaran dari pelaksana pekerjaan yaitu CV. Panca Buana Abadi serta mengetahui dan mengesahkan dokumen-dokumen pembayaran sebagai syarat dan kelengkapan pembayaran kepada CV. Panca Buana Abadi, sehingga pembayaran dapat direalisasikan seluruhnya kepada CV. Panca Buana Abadi meskipun pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak sehingga telah merugikan kerugian keuangan negara sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas;

Hal. 62 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa oleh karena Terdakwa menduduki suatu jabatan dan kedudukan tertentu yang menjadi sasaran dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka cukup beralasan hukum bahwa pada diri Terdakwa terdapat sifat khusus sebagai subyek hukum yang memiliki kedudukan dan jabatannya sebagai Kepala Dinas sekaligus selaku Pengguna Anggaran sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan sendirinya dakwaan primair tidak dapat dibuktikan dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut memang secara eksplisit Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengikuti kaidah yang berlaku dalam dakwaan subsidiaritas dengan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu. Setelah dakwaan primer dinyatakan tidak terbukti baru mempertimbangkan dakwaan subsider. Akan tetapi dalam mempertimbangkan dakwaan primer, Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa mempertimbangkan keterkaitannya dengan unsur-unsur berikutnya langsung menyatakan unsur “melawan hukum” di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **tidak terbukti**, oleh karena Terdakwa menduduki suatu jabatan dan kedudukan tertentu maka cukup beralasan hukum bahwa pada diri Terdakwa terdapat sifat khusus sebagai subyek hukum yang memiliki kedudukan dan jabatannya sebagai Kepala Dinas sekaligus selaku Pengguna Anggaran sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari pertimbangan tersebut secara implisit sebenarnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memperlakukan dakwaan Penuntut Umum sebagai dakwaan alternatif.

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal

Hal. 63 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan pernah dapat dikenakan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, karena pada dirinya selalu melekat kewenangan atau kekuasaan yang diperoleh karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mengkaitkan kedudukan Terdakwa dan perbuatannya dalam kapasitasnya selaku Kepala Dinas sekaligus sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa di Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran sangatlah tidak tepat;

Menimbang, bahwa seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama menguraikan terlebih dahulu unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak serta merta setiap orang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, lantas dimaknai melekat kewenangan atau kekuasaan yang diperoleh karena jabatan atau kedudukannya sehingga dikenakan Pasal 3 merupakan pertimbangan yang keliru dan bertentangan dengan doktrin yang berlaku secara umum. Pertimbangan tersebut tidak sejalan dengan usaha pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum pidana, karena terdapat indikasi bahwa penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cenderung membenarkan motif untuk menghindari penerapan ancaman pidana minimal di dalam Pasal 2 dari Undang-Undang tersebut yang memuat ancaman pidana minimal lebih berat dibanding dengan Pasal 3;

Hal. 64 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang intinya menyatakan bahwa: "Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan terhadap setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi baik Pasal 2 maupun Pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri."

Menimbang, bahwa disamping itu, unsur "melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dipahami sebagai suatu "sarana". Dalam pengertian ini, unsur melawan hukum bukanlah merupakan *bestanddeel delict* (delik inti) melainkan hanya menjadi sarana bagi perbuatan yang dilarang, yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Dr. Shinta Agustina, SH., MH. Dkk, Penjelasan Hukum Unsur Melawan Hukum: Penafsiran Hukum Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 UU Tipikor). Oleh karena unsur "melawan hukum" hanya sebagai suatu sarana, maka seharusnya sebelum membuktikan unsur "melawan hukum", terlebih dahulu harus dibuktikan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagai unsur pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri perkara ini sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut:

Primer, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20

Hal. 65 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,

Subsider. Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, maka harus dipertimbangkan mulai dari dakwaan Primer terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah siapa saja, subyek hukum untuk siapa aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku terhadapnya;

Menimbang, bahwa Mengenai unsur ini, Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Ir. SAYUTI, SN, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ;
- bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum

Hal. 66 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dimaksud orang tersebut adalah orang yang bernama Ir. SAYUTI, SN, selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Tahun 2014, berdasarkan Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 821.22/083/IV.03/2012 tanggal 21 Mei 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 117/IV.12/HK/2014 tanggal 3 Mei 2014, Terdakwa juga menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) pada kegiatan rehabilitasi mangrove Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penegadilan Tingkat Banding sependapat meyakini unsur setiap orang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok di dalam Pasal ini terletak pada unsur ke-3 yakni “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, maka sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 akan dipertimbangkan unsur ke-3 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kaya” mengandung arti : 1. mempunyai banyak harta; 2. mempunyai banyak. Sedangkan kata “memperkaya” mengandung arti menjadikan lebih kaya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dari unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Terdakwa atau orang lain atau suatu

Hal. 67 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi menjadi lebih kaya dari sebelumnya sebagai akibat dari adanya penambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran dan Pengguna Anggaran telah menganggarkan kegiatan pekerjaan Rehabilitasi Hutan penanaman Mangrove di Pulau Kelagian, dengan Pagu Anggaran sejumlah Rp. 423.000.000,- (empat ratus duapuluh tiga juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan pelelangan pekerjaan Rehabilitasi Hutan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada pokoknya telah melakukan hal-hal sebagaiberikut :

- menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Abdullah Sani, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Johansyah, Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, CV. IRKI Konsultan;
- melaksanakan kegiatan pelalangan oleh ULP yaitu Pokja 2 dengan cara elektronik melalui LPSE, ada 10 (sepuluh) perusahaan yang mendaftar dan berminat melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove, tetapi hanya ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu 1.CV. Artha Nugraha Jaya, 2.CV. Panca Buana Abadi 3.CV. Panca Buana Jaya
- melalui evaluasi administrasi dan evaluasi teknik maka ditunjuk CV. Panca Buana Abadi yang direkturnya Merry Asni sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran Rp.418.770.000,- (empat ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- bahwa setelah saksi Ujang Mursalim melaksanakan pekerjaan penanaman Mangrove, kemudian saksi Ujang Mursalim mengajukan permohonan pembayaran kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran dan meminta untuk dilaksanakan pemeriksaan sebagai kelengkapan/syarat dokumen pembayaran, selanjutnya setelah memeriksa hasil pekerjaan ke pulau Kelagiantim PHO memperoleh temuan sebagai berikut :
  1. Penanaman mangrove tidak menggunakan patok
  2. Luas lahan yang ditanam sekitar 4,5 Ha
  3. Jumlah Ajir sekitar 60 Ha dan bibit mangrove yang ditanam sekitar 18% dari nilai pekerjaan
  4. Realisasi jarak tanam tidak sesuai, realisasi jarak penanaman (terpasang) 1 X 1m, yang seharusnya 2 X 1m;

Hal. 68 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu panitia pemeriksa barang telah menemukan adanya kekurangan volume penanaman mangrove dan telah dibuat catatan bahwa pelaksana kegiatan haruslah melakukan penambahan volume sesuai dengan kontrak yaitu sebanyak 264.000 pohon ditanam di lahan 40 Ha;
- bahwa meskipun pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Panca Buana Abadi tidak sesuai dengan kontrak, akan tetapi saksi Ujang Mursalin tetap mengajukan permohonan pembayaran dan diproses oleh PPTK dan Bendahara yang dokumen-dokumen pembayarannya diketahui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dengan cara turut serta menandatangani dokumen pembayaran diantaranya SPM, sehingga pembayarannya dapat diproses oleh Bendahara Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran untuk direalisasikan pembayarannya kepada pelaksana pekerjaan Ujang Mursalin ke rekening CV.Panca Buana Abadi sejumlah Rp. 397.100.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan belas juta seratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan sebanyak dua kali pencairan yaitu termin pertama sebesar 30% sejumlah Rp.125.400.000,- (seratus duapuluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan termin kedua sejumlah Rp. 271.700.000,- (duaratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan ke rekening atas nama CV.Panca Buana Abadi;
- bahwa meskipun Terdakwa telah mengetahui bahwa kegiatan pengadaan tanaman masih terdapat kekurangan volume bibit mangrove, luas area penanaman tidak sesuai sesuai kontrak, jarak tanam ada yang tidak sesuai dan ada yang tidak dipasang ajir berdasarkan hasil temuan Tim PHO, tetapi Terdakwa tetap menyetujui dokumen permohonan pembayaran yang diajukan oleh CV.Panca Buana Abadi hingga pembayaran dapat direalisasikan sebesar 95% kepada saksi Ujang Mursalin sehingga telah memperkaya saksi Ujang Mursalin sebesar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka nyata bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam Pekerjaan pengadaan tanaman pada kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove di

Hal. 69 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Kelagian, terbukti memperkaya saksi Ujang Mursalim pelaksana pekerjaan CV.Panca Buana Abadi sejumlah Rp. 214.780.982,- dikurangkan dengan uang yang diberikan kepada Terdakwa 55.000.000 + 15.000.000 sehingga saksi Ujang Nursalim kekayaannya bertambah sebesar Rp. 174.780.982 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah),.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, frasa yang berbunyi “ Yang dimaksud dengan secara melawan hukum “, kalau dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya dalam pengertian perbuatan melawan hukum formal saja ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang terurai di dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk tanggal 8 Agustus 2017 dapat dikutip fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ujang Mursalin mendapat kuasa dari direktur CV. Panca Buana Abadi Merry Asni, yang diberi wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya untuk mengerjakan sampai dengan selesai pekerjaan rehabilitasi hutan mangrove seluas 40 Ha di pulau Kelagian;
- Bahwa sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, CV.Panca Buana Abadi selaku pelaksana kegiatan harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

No.	Jenis kegiatan	Volume	Satuan	Harga satuan	Jumlah Biaya
A.	Rehabilitasi Mangrove				
A.1	Persiapan Penanaman				
1.	Pembuatan arah larikan	40	Ha	155.000	6.200.000
2.	Pemancingan Ajir	40	Ha	78.000,-	3.120.000
A.2	Pelaksanaan Penanaman				
1.	Upah endistribusi dan Penanaman	40	Ha	900.000,-	36.000.000
2.	Sewa Perahu	1	Paket	2.000.000,-	2.000.000

Hal. 70 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.3	Pemeliharaan Tahun Berjalan					
1.	Penyulaman dan Pembersihan Lapangan	40	Ha	235.000,-	9.400.000	
A.4	Pengadaan Bahan Penanaman					
1.	Pengadaan Patok (132 patok/ha)	5.280	Patok	970.000,-	5.121.600	
2.	Pengadaan Ajir (6000 btg/ha)	264.000	Btg	145,-	34.800.000	
3.	Pengadaan bibit Mangrove (6600 btg/ha)	264.000	Btg	1.075,-	283.800.000	
A.5	Sarana dan Prasarana					
1.	Pengadaan Papan nama					
	Papan nama kegiatan	1	Unit	265.000,-	265.000	
	Jumlah (A.1 s/d A.5) sebelum pajak					380.706.600
	PPN 10%					38.070.660
	Jumlah (A.1 s/d A.5) setelah pajak					418.777.260
	Dibulatkan					418.770.000

- Bahwa setelah melaksanakan kegiatan penanaman mangrove saksi Ujang Mursalin mengajukan surat permohonan penyerahan hasil pekerjaan kepada PPK dan memohon agar dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan untuk penyerahan pertama PHO;
- Bahwa kemudian tim PHO memeriksa ke lapangan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  1. Penanaman mangrove tidak menggunakan patok
  2. Luas lahan yang ditanam sekitar 4,5 Ha
  3. Jumlah Ajir sekitar 60 Ha dan bibit mangrove yang ditanam sekitar 18% dari nilai pekerjaan
  4. Realisasi jarak tanam tidak sesuai, realisasi jarak penanaman (terpasang) 1 X 1m, yang seharusnya 2 X 1m;
- Bahwa panitia pemeriksa barang telah melakukan pemeriksaan dan ditemukan ada kekurangan volume penanaman mangrove dan telah dibuat

Hal. 71 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan bahwa pelaksana kegiatan haruslah melakukan penambahan volume sesuai dengan kontrak yaitu sebanyak 264.000 pohon ditanam di lahan 40 Ha;

- Bahwa penanaman mangrove yang dilaksanakan oleh CV. Panca Buana Abadi adalah sebagai berikut :

Jenis Kegiatan	Realisasi Pekerjaan Penanaman mangrove			
	Satuan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Rehabilitasi Mangrove				
Persiapan Penanaman	-	-	-	-
Pembuatan arah larikan	-	-	-	-
Pemancangan Ajir	-	-	-	-
Pelaksanaan Penanaman				
Upah pendistribusi dan Penanaman	HOK	150	80.000	12.000.000
Sewa perahu (dengan bensin)	paket	1	6.000.000	6.000.000
Pemeliharaan Tahun Berjalan				
Penyulaman dan pembersihan lapangan	-	-	-	-
Pengadaan Bahan Penanaman				
Pengadaan patok (132 patok/ha)	-	-	-	-
Pengadaan ajir (6000 btg/ha)	btg	100.000	145,-	14.500.000
Pengadaan bibit mangrove (6.600 btg/ha)	btg	125.000	1.075,-	134.375.000
Sarana dan Prasarana				
Pengadaan papan nama	-	-	-	-
Papan nama kegiatan	unit	-	-	-
Jumlah (A.1 s/d A.5)				166.875.000

- Bahwa meskipun pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Panca Buana Abadi tidak sesuai dengan kontrak yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi Ujang Mursalin, akan tetapi saksi Ujang Mursalin tetap mengajukan permohonan pembayaran dan diproses oleh PPTK dan Bendahara yang diketahui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM);

Hal. 72 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen-dokumen pembayaran tersebut telah ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran sehingga direalisasikan pembayarannya oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran telah dilakukan pembayaran sejumlah Rp. 397.100.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta delapan belas juta seratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebanyak dua kali pencairan yaitu termin pertama sebesar 30% sejumlah Rp.125.400.000,- (seratus duapuluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan termin kedua sejumlah Rp. 271.700.000,- (duaratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan ke rekening atas nama CV.Panca Buana Abadi;
- Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam kegiatan rehabilitasi Penanaman Hutan Mangrove di Pulau Kelagian Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 bertanggung jawab atas pencairan kegiatan rehabilitasi penanaman mangrove tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pasal 18 Ayat (3) :

"Pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar Pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari Penggunaan surat bukti dimaksud".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka nyata bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dalam Pekerjaan Rehabilitasi telah dilakukan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun di bidang pengelolaan keuangan daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di dalam memori bandingnya bahwa unsur ke-2 melawan hukum harus dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di dalam memori bandingnya bahwa unsur ke-2 harus dinyatakan terbukti pula;

Hal. 73 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” di sini bersifat alternatif, artinya unsur ke-4 dapat dinyatakan terbukti apabila salah satu diantara keduanya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” sama artinya dengan menjadikan rugi keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa frasa “dapat” dalam unsur ini sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2016 telah dirubah dengan cara dihilangkan, oleh karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi menjadi delik formil, akan tetapi menjadi delik materiil, dalam arti kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara telah benar-benar terjadi secara faktual;

Hal. 74 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Tahun 2014 Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran ada pekerjaan pengadaan tanaman pada kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove di Pulau Kelagian, dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp.423.000.000,- (Empat ratus duapuluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pengerjaannya oleh CV. Panca Buana Abadi pekerjaan tersebut tidak dilakukan sebagaimana item-item yang telah disepakati dan tertuang dalam kontrak dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim PHO ada kekurangan volume jumlah bibit dan luas lahan yang ditanami, tetapi pekerjaan tetap dibayarkan seluruhnya dan tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan, sehingga menurut audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 214.780.982,- (Dua ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah); dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ke-4 juga harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam dakwaan Penuntut Umum disertakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penyertaan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kualifikasi Terdakwa di dalam tindak pidana yang didakwakan, apakah sebagai yang melakukan, yang menyuruhlakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terdakwa telah didakwakan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan saksi Ujang Mursalim selaku kuasa direktur CV. Panca Buana Abadi dalam kegiatan rehabilitasi hutan mangrove Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa telah menyetujui permohonan pembayaran yang diajukan saksi Ujang Mursalim dengan menanda tangani Surat Perintah Membayar untuk kegiatan rehabilitasi hutan mangrove tersebut sekalipun Terdakwa selaku Pengguna Anggaran telah mengetahui pekerjaan rehabilitasi hutan mangrove belum selesai dan terdapat kekurangan volume;

Hal. 75 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Ujang Mursalim yang diadili secara terpisah, dan perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan, maka Terdakwa harus dikualifikasikan sebagai “yang melakukan” perbuatan, dalam hal ini sebagai pelaku bersama dengan saksi Ujanag Mursalim yang diadili secara terpisah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Primer terpenuhi, maka dakwaan Primer harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai hukuman tambahan yang dapat dikenakan terhadap terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi diantaranya berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp.45.000.000,- dari saksi Ujang Mursalim setelah pembayaran kegiatan termin pertama, oleh Terdakwa tersebut dipergunakan bukan untuk kepentingan kegiatan rehabilitasi hutan mangrove di Pulau Kelagian sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.45.000.000.;

Menimbang bahwa atas uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

Hal. 76 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menipiskan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) kepada Penuntut Umum, Majelis berpendapat uang tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk tanggal 8 Agustus 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalannya harus diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi masa pidana yang harus dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa.:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara yang cukup besar;
2. Perbuatan Terdakwa bertolak belakang dengan kebijakan Pemerintah yang sedang gencar melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa telah mengembalikan uang kerugian negara
2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal. 77 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk. tanggal 8 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. SAYUTI, SN, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** ” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang diperhitungkan dari uang titipan Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
4. Menetapkan sisa uang titipan terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi masa pidana yang harus dijalani Terdakwa;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 78 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 7. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Pesawaran No. 389/IV.12/HK/2014 tentang penunjukan pejabat yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Bilyet Giro yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2014;.
2. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor surat :1775/LS/2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Iwan Chandra Gautama, SE., MM.
3. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor surat :876/LS/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Iwan Chandra Gautama, SE., MM.
4. 1 (satu) lembar asli bukti Kas Pengeluaran Nomor Surat 102/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. SAYUTI, SN, Bendahara Chalis Oktaviana, S.Hut. Direktris CV. Irki Consultan : Vonny Agustini, S.Si.
5. 1 (satu) bundel asli SP2D Nomor surat :876/LS/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Iwan Chandra Gautama, SE., MM ;
6. 1 (satu) rangkap fotocopy Buku Keluar / Masuk Surat.
7. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Pesawaran No. 117/IV.12/HK/2014 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2014 tanggal 3 Maret 2014;.
8. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan K abupaten Pesawaran Nomor : 525/784/III.06/SK/A/2014 tentang Perubahan Susunan Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2014 tanggal 11 Agustus 2014.
9. 1 (satu) rangkap fotocopy Rancangan Kegiatan Mangrove Tahun 2014;
10. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 30/I.09/HK/2014 tentang Penetapan Personil pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pesawaran tanggal 17 Januari 2014;
11. 1 (satu) Rangkap fotocopy Surat dari CV. Panca Buana Abadi No. 16/S-PER/PHO-PBA/VII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 Perihal Permohonan Penyerahan Hasil Pekerjaan I (PHO) Kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran.
12. 1 (satu) bundel dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) No. 522/04/III.06/SPK/2014 tanggal 05 Mei 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran

Hal. 79 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IRKI CONSULTAN pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Penyusunan Rancangan Teknis Hutan Mangrove. 1 (satu) bundel fotocopy Hasil Lelang Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun Anggaran 2014;

13. 1 (Satu) rangkap fotocopy petikan Keputusan Bupati Pesawaran tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor 821.22/083/IV.03/2012 tanggal 21 Mei 2012;
14. 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran Tahun anggaran 2014 Nomor : 875.I/224/III.06/SK/A/2014 tanggal 05 Maret 2014.
15. 1(satu) bundel dokumen kontrak Nomor : 013/RHM/Pokja.II/Pengadaan/ III.06/2014 tanggal 10 Juli 2014 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran dengan CV. Panca Buana Abadi Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove senilai Rp. 418.770.000 Tahun 2014.
16. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan Nomor : 001/RHM/Pokja II/ Pengadaan/III.06/2014 tanggal 20 Juni 2014 Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove.
17. 1 (satu) bundel fotocopy Hasil Lelang Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove Tahun Anggaran 2014.
18. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove dari CV. Artha Nugraha Jaya Kepada Pokja 2 Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Pesawaran No. 04/ANJ.BL/ VI/2014 tanggal 25 Juni 2014
19. Nota Dinas dari Tim Pemeriksa Barang dan Jasa tahun 2014 kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran tanggal 15 September 2014 Perihal Hasil Pemeriksaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove di Pulau Kelagian Desa Ketapang Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
20. 1 (satu) Rangkap fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran No. 800/253/III.06/SK/A/2014 tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa pada Satuan kerja perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2014.

Hal. 80 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No.522/986/III.06/BAPP/PL/2014 tanggal 03 September 2014.
22. 1 (satu) Rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa No. 525/966/III.06/BAPHP/PL/2014 Tanggal 1 September 2014.
23. 1 (Satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Barang Nomor 522/985/III.06/BASTHPB/PL/2014 tanggal 3 September 2014;
24. 1 (satu) rangkap fotocopy Peta rencana penanaman Mangrove tahun 2014 Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
25. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran dari CV. Panca Buana Abadi.
26. 1 (satu) Bundel Asli Foto Foto Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran.
27. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perjanjian Sewa Menyewa Jangka Panjang Nomor : 072/SUBANUS/Sewa?VI/2014 PT. Suci Karya Badinusa.
28. 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Progres Harian, Mingguan dan Bulanan Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove 2014 Kontraktor CV. Panca Buana Abadi.
29. 1 (Satu) rangkap fotocopy Surat Permohonan CV. Panca Buana Abadi
30. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran ke BPTH Sumatera Nomor : 522/976/III.06/D/2013, tanggal 14 Agustus 2013.
31. 1 (satu) rangkap fotocopy Company Profile Perusahaan CV. Panca Buana Abadi terdiri dari Surat Keterangan Pembibitan Nomor : 522/003/V.05.13/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
32. 1 (satu) rangkap fotocopy NPWP Nomor : 67.985411.7.323.000 terdaftar 03-11-2011 an. Merry Asni.
33. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Sewa Tanah antara Untung Gunawan dengan Merry Asni.
34. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Keterangan Nomor : 522/003/V.05.13/VIII/2013, tanggal 14 Agustus 2013 Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
35. 1 (satu) rangkap fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Komenditer (CV) Nomor Seri TDP CV : 591 tanggal 1 Agustus 2013 Nomor TDP : 07.01.3.42.03053 CV. Panca Buana Abadi.

Hal. 81 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Izin Gangguan (HO) Nomor : 504.1/02240/30.19/III.27.2/VII/2013 tanggal 1 Agustus 2013.
37. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 510.2.2/01163/30.19/III.27.2/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013 CV. Panca Buana Abadi.
38. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Izin Usaha Konstruksi (IUJK) Nomor : 1.348980.1571.2.02009 tanggal 31 Juli 2013 CV. Panca Buana Abadi.
39. 1 (satu) rangkap fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Merry Asni;
40. 1 (satu) rangkap fotocopy NPWP No.03.289.981.7-323.000 terdaftar 26-07-2013 an. CV. Panca Buana Abadi;
41. 1 (satu) rangkap fotocopy Ijazah S.1 seri Ijazah 3117/INSTP/06/XV/XV/2006 tanggal 18 Februari 2006 an. Roy Priyatmoko;
42. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta tanggal 23 Juli 2013 No. 09 Notaris Bambang Abiyonop, SH. Tanggal 23 Juli 2013;
43. 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Kepala BPTH Sumatera ke Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran No.S.303/PBTH.Sum-3/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Rekomendasi CV. Buana Abadi sebagai pengada dan pengedar Bibit Tanaman Hutan terdaftar;
44. 1 (satu) rangkap fotocopy lampiran Surat Kepala BPTH Sumatera ke Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran No.S.303/PBTH.Sum-3/2013 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Rekomendasi CV. Buana Abadi sebagai pengada dan pengedar Bibit Tanaman Hutan terdaftar, berupa berita acara pemeriksaan Lapangan dalam rangka Penetapan pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan terdaftar;
45. 1 (satu) rangkap fotocopy Fakta integritas Tim Penilai dalam rangka pemeriksaan administrasi dan teknis untuk penerbitan rekomendasi pengada dan pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar CV. Panca Buana Abadi;
46. 1 (satu) rangkap fotocopy Foto Kegiatan Lokasi Pesemaian CV. Panca Buana Abadi;
47. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keterangan Sewa Tanah antara Untung Gunawan dengan Firmawan Megajaya.
48. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Penawaran Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Mangrove dari CV. Artha Nugraha Jaya kepada Pokja 2 Unit Layangan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pesawaran No.04/ANJ.BL/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014;

Hal. 82 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) rangkap fotocopy Tanda Terima Berkas CV. Panca Buana Abadi dari Merry Asni ke Ujang Mursalin tanggal 24 Juni 2014;
50. 1 (satu) rangkap Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2014 antara Merry Asni (pemberi kuasa) dengan Ujang Mursalin (Penerima Kuasa);
51. 1 (satu) rangkap Asli Jaminan penawaran (Bid Bond) No.106102112A.0001/s/0529134 Artha Nugraha Jaya;
52. 1 (satu) rangkap Asli Surat Permohonan CV. Artha Nugraha Jaya;
53. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pernyataan memiliki persemaian/pembibitan;
54. 1 (satu) rangkap Asli jadwal Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Mangrove tahun anggaran 2014;
55. 1 (satu) rangkap Asli Surat Identitas Barang CV. Artha Nugraha Jaya;
56. 1 (satu) rangkap Asli Surat Rincian Harga Penawaran CV. Artha Nugraha Jaya;
57. 1 (satu) rangkap Asli Surat Cara Penanaman CV. Artha Nugraha Jaya;
58. 1 (satu) rangkap Asli Surat Papan Nama Kegiatan CV. Artha Nugraha Jaya;
59. 1 (satu) rangkap Asli Surat Sfesifikasi teknis dan gambar;
60. 1 (satu) rangkap asli akta Notaris CV. Artha Nugraha Jaya;
61. 1 (satu) rangkap Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) CV. Artha Nugraha Jaya;
62. 1 (satu) rangkap asli NPWP an. CV. Artha Nugraha Jaya;
63. 1 (satu) rangkap asli Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV. Artha Nugraha Jaya;
64. 1 (satu) rangkap Asli Surat Izin Gangguan (HO) CV. Artha Nugraha Jaya;
65. 1 (satu) rangkap Asli Tanda Terima SPT CV. Artha Nugraha Jaya;
66. 1 (satu) rangkap Asli Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak CV. Artha Nugraha Jaya;
67. 1 (satu) rangkap Asli Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pesawaran No. 522/1160/III/06/D/2012 tentang Penetapan CV. Artha Nugraha Jaya sebagai pengada/Pengedar tanaman hutan terdaftar;
68. 1 (satu) rangkap asli Surat Rekomendasi CV. Artha Nugraha Jaya sebagai pengada/pengedar tanaman hutan terdaftar;
69. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dalam rangka penetapan CV. Artha Nugraha Jaya sebagai pengada/pengedar tanaman terdaftar.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Ujang Mursalin Bin Madras Adik;

Hal. 83 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017, oleh Mochamad Hatta, S.H.,M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Sidang, didampingi oleh Muhamad Nurzaman, S.H.,M.H.Hakim Anggota dan Dr.Slamet Haryadi, S.H.,M.Hum., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 19/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK, tanggal 20 September 2017, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **25 OKTOBER 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Muhamad Nurzaman, S.H.,M.H.,dan Dr. Slamet Haryadi, S.H.,M.Hum serta dibantu Kesud Erlianto,S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,  
d.t.o,

1. Muhammad Nurzaman, S.H.,M.Hum.

d.t.o,

2. Dr.Slamet Haryadi, S.H.,M.Hum.

Ketua Sidang,  
d.t.o,

Mochamad Hatta, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o,

Kesud Erlianto, S.H,M.H.

### UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,  
(Tgl. ... - 2017.)

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Hal. 84 dari 84 hal. Puts No. 19/PID/TPK/2017/PT.TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)